PERAN TRADISI *MAPAG PANGANTEN* DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI DESA KENANGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tg 4-9-26
Acc Pembimbing
utk dimunaqasah
dan

(Tamyiz Mukharrom)

Disusun oleh:

MUHAMMAD ARIFIN

NIM 22421010

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

PERAN TRADISI *MAPAG PANGANTEN* DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI DESA KENANGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun oleh:

Muhammad Arifin

NIM 22421010

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Sarjana Ahwal As-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2026

PERAN TRADISI *MAPAG PANGANTEN* DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI DESA KENANGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Disusun oleh:
Muhammad Arifin
NIM 22421010

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Sarjana Ahwal As-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Arifin
NIM	:	22421010
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Peran Tradisi *Mapag Panganten* Dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kenanga Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 05 Juli 2026



(Muhammad Arifin)

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Juli 2026 M

21 Muharram 1448 Hijriah

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 672/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/VII/2026 tanggal 20 Juli 2025 M, 5 Shafar 1448 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	Muhammad Arifin
Nomor Mahasiswa	:	22421010
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Peran Tradisi *Mapag Panganten* Dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kenanga Dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi berjudul	: **Peran Tradisi *Mapag Panganten* Dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kenanga Dalam Perspektif Hukum Islam**
Ditulis Oleh	: Muhammad Arifin
NIM	22421059
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 Juli 2026 Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi IP Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Peran Tradisi Mapag Panganten dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kenanga dalam Perspektif Hukum Islam
Nama	:	MUHAMMAD ARIFIN
Nomor Mahasiswa	:	22421010

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi IP Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji 1
Fuat Hasanudin, Lc., MA (Fuat Hasanudin, Lc. MA)

Penguji 2
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

wa lâ talbisul-ḥaqqa bil-bâthili wa taktumul-ḥaqqa wa antum ta'lamûn

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).[1]

(Al-Baqarah Ayat 42)

[1] Al-Quran. Al-baqarah Ayat 42. https://quran.com/id/sapi-betina/42-52

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

B. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERAN TRADISI *MAPAG PANGANTEN* DALAM PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI DESA KENANGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Arifin

Tradisi *Mapag Panganten* yang dilestarikan masyarakat Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon merupakan bentuk kearifan lokal dalam memuliakan serta menyambut pasangan pengantin. Studi ini berfokus untuk membedah pelaksanaan beserta makna simbolik dalam *Mapag Panganten*, sekaligus menguji posisi hukumnya menggunakan pisau analisis *'Urf* dan teori kebudayaan Clifford Geertz. Melalui metode kualitatif berjenis sosiologis-normatif, data penelitian dihimpun dari hasil observasi lapangan, studi dokumen, serta wawancara mendalam bersama tokoh adat (*lebe*), tokoh agama, dan warga setempat. Hasil kajian mendapati bahwa pementasan *Mapag Panganten* mengandung muatan filosofis mendalam yang berfungsi melanggengkan integrasi sosial, standar kepatutan, serta sarana pendoaan bagi keberkahan rumah tangga. Ditinjau dari kacamata hukum Islam, tradisi ini memenuhi kriteria *'Urf Shahih* dan *'Urf Khass* karena seluruh rangkaian prosesi serta simbolik di dalamnya tidak ditemukan pertentangan terhadap dalil *Nash*. Berdasarkan pengejawantahan kaidah fikih *Al-'Aadah Muhakkamah*, tradisi *Mapag Panganten* diakui sebagai norma sosial yang mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebudayaan lokal (*Local Wisdom*), selama pelaksanaannya terbebas dari unsur *israf*, *tabarruj*, maupun syirik.

Kata Kunci: *Mapag Panganten, Hukum Islam, 'Urf Shahih, Clifford Geertz, Kebudayaan Lokal, Cirebon.*

ABSTRACT

ABSTRACT

THE ROLE OF THE *MAPAG PANGANTEN* TRADITION IN THE PRESERVATION OF LOCAL CULTURE IN KENANGA VILLAGE FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Muhammad Arifin

The tradition of *Mapag Panganten*, which is preserved by the community of Kenanga Village, Sumber Subdistrict, Cirebon Regency, is a form of local wisdom in honoring and welcoming newlyweds. The present study focuses on the implementation and symbolic meanings of *Mapag Panganten*, while also examining its legal status through the analytical framework of 'Urf and Clifford Geertz's theory of culture. Adopting a sociological-normative qualitative approach, research data were collected through field observations, document analysis, and in-depth interviews with traditional leaders (*lebe*), religious leaders, and local residents. The findings reveal that the *Mapag Panganten* ceremony carries profound philosophical significance that serves to perpetuate social integration, uphold standards of propriety, and provide a means of prayer for the blessings of the household. From the perspective of Islamic law, this tradition meets the criteria of *'Urf Shahih* and *'Urf Khass* because the entire sequence of the procession and its symbolism do not conflict with the textual evidence (*Nash*). Based on the application of the Fiqh principle of *Al-'Aadah Muhakkamah*, the *Mapag Panganten* tradition is recognized as a social norm that reflects the flexibility of Islamic law in accommodating local wisdom as long as its practice is free from elements of *israf*, *tabarruj,* or *shirk*.

Keywords: *Mapag Panganten, Islamic Law, 'Urf Shahih, Clifford Geertz, Local Wisdom, Cirebon.*

August 13, 2026
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Tradisi Mapag Panganten Dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kenanga Dalam Perspektif Hukum Islam". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, hingga umatnya hingga akhir zaman kelak. Aamiin Allahumma Aamin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah). Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya di bidang hukum adat.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, serta dorongan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Al-Syakhsiyah.
3. Muhammad Najib Asyrof,S.Pd.I, L.c, M.Ag. selaku Kaprodi Ahwal Al-Syakhsiyah, dosen program studi Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Prof. Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, koreksi, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal As-Syakhshiyah) Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa studi.

6. Bapak Kuwu beserta seluruh jajaran Pamong Praja dan Perangkat Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, yang telah memberikan izin serta memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak Saepulloh (*Lebe* Desa Kenanga), Bapak Kastari (Pamong Praja), Bapak Abdulloh (Kepala KUA Kecamatan Sumber), Kiai Qurtubhi, dan Bapak Zakaria yang telah bersedia menjadi informan serta membagikan wawasan mendalam terkait tradisi lokal dan perspektif hukum Islam.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zakaria dan Ibu Rini Hendrayani yang senantiasa memberikan doa tulus, motivasi tanpa henti, serta dukungan finansial dan moral demi kelancaran pendidikan penulis.
9. Kepada Muhammad Alfian S.H. sebagai teman penulis yang memberikan bimbingan dan dukungan dalam kondisi apapun kepada penulis.
10. Untuk sahabat terdekat sekalian, terutama Muhammad Adibsyah Rabbani, Muhammad Iyatfachri, dan Kholil yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam menulis skripsi ini dan memberian semangat dalam menuntut ilmu.
11. Kepada pemilik platform digital WEBTOON milik Never Corporation asal Korea Selatan yang senantiasa menjadi tempat rehat, hiburan dan penyegar pikiran terbaik di kala lelah menyusun skripsi ini.
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimaksih sebesar-besarnya dan selamat atas diri sendiri, Muhammad Arifin. Seorang anak yang belum dapat membahagiakan orang tua nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kemanfaatan dan kontribusi positif bagi ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan hukum keluarga Islam dan studi budaya lokal. Dengan mengharap ridho Allah SWT, Semoga semua kebaikan kita senantiasa di terima, dan semoga kita semua mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Yogyakarta, 5 Agustus 2026

Muhammad Arifin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN iv
NOTA DINAS. iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING. iv
LEMBAR PENGESAHAN v
MOTTO vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
ABSTRACT xvi
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xx
BAB I 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Pembahasan 6
BAB II 8
A. KAJIAN PUSTAKA 8
B. Kerangka Teori 19
1. Konsep *Mapag Panganten* dalam Pernikahan Adat Cirebon 19
2. Teori '*Urf* dalam hukum Islam 23
3. Teori Kebudayaan Simbolik Clifford Geertz 25
4. Teori Hukum Sah nya Pernikahan Dalam Islam 27
5. Teori Hukum Adat di Indonesia 29

6. Teori Receptio in Complexu dan Receptio a Contrario 30
7. Teori Pluralisme Hukum di Indonesia 30
BAB III 33
A. Objek dan Fokus Penelitian 33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 33
C. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian. 34
D. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan 35
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Keabsahan Data 37
G. Teknik Analisis Data 38
BAB IV 40
A. Hasil Penelitian 41
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
B. Hasil Penelitian Praktik Tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga. 43
1. Sejarah Transformasi Tradisi *Mapag Panganten* 43
C. Pembahasan 44
1. Reorientasi Fungsi Nilai dan Dinamika Pelaksanaan 44
a. Simbol dan Elemen Budaya dalam Prosesi 46
D. Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi *Mapag Panganten* 47
a. Klasifikasi *'Urf Khusus* Masyarakat Cirebon 47
E. Analisis Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi *Mapag Panganten* 49
a. Analisis 'Urf Shahih dan 'Urf fasid 49
b. Harmonisasi Budaya dan Syariat 51
c. Analisis Makna Simbolik Tradisi *Mapag Panganten* menurut Clifford Geertz 52
BAB V 55
A. KESIMPULAN 55
B. SARAN 56

DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang didalamnya kaya akan budaya, hal ini menjadi salah satu ciri khas atau identitas dari suatu bangsa. Dalam budaya bangsa Indonesia memiliki banyak tradisi budaya yang unik dari setiap daerah, sehingga bangsa Indonesia dikenal oleh dunia karena kekayaan budayanya. Dalam beberapa perbedaan tersebut, dapat dilihat dari beberapa aspek seperti suku, agama, dan kepercayaan, bahasa, serta kesenian adat.[2] Keberagaman dari beberapa perbedaan tersebut, menciptakan suatu semboyan atau identitas bangsa Indonesia itu sendiri, yakni *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Dalam perspektif hukum, suatu Masyarakat adat didasari adanya pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.[3] Pasal 28I ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Salah satu adat pernikahan di Indonesia adalah *mapag panganten*. Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan bukan hanya merupakan ikatan hukum dan spiritual, tetapi juga menjadi bentuk ekspresi nilai-nilai budaya lokal yang hidup

---

[2] {Citation}

[3] Raden Ajeng Diah Puspa Sari, "Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730.

dalam tradisional, doa-doa, serta simbol adat tertentu dengan spiritualis khas Masyarakat Cirebon yang Sebagian suku sunda.

Upacara *mapag panganten* merupakan tradisi penyambutan pengantin yang melekat erat dalam karakteristik budaya masyarakat Sunda-Cirebon. Secara konstitusional, leberadaan tradisi ini dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sebagai identitas budaya yang seharusnya dihormati selaras dengan peradaban.[4] Namun, pelaksanaan tradisi ini seringkali mengalami penggeseran momentum di era kontemporer serta berpotensi bersingungan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam melalui perspektif *'Urf* untuk memastikan apakah elemen-elemen yang terkandung di dalamnya tergolong *'Urf shahih* yang sejalan dengan syariat atau justru mengandung kemudharatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani pelestarian budaya lokal agar senantiaa selaras dengan nilai-nilai keislaman masyarakat setempat.

Dalam perspektif Hukum Islam, pelaksanaan tradisi *mapag panganten* memerlukan analisis yang cermat agar tidak menyalahi prinsip syariat. Hukum adat, sebagaimana ditetapkan dalam kaidah fiqh yaitu *al-'aadah muhakkamah* yang dimana pada dasarnya semua adat diizinkan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.[5] Namun, kenyataannya, seringkali terdapat elemen-elemen dalam ritual adat yang berpotensi menyimpang. Oleh karena itu, fokus utama kajian ini adalah menyelidiki apakah terdapat indikasi *israf, tabarruj*, atau bahkan *syirik* dalam serangkaian acara *mapag panganten* di Desa Kenanga, Sumber, Cirebon. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara upaya pelestarian budaya dan ketaatan

[4] Dewi Komalasari et al., "Revitalization of Mapag Panganten: Preserving West Java Culture In The Age of Modernization," *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2025): 164–83, https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i2.5457.

[5] Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 1–16, https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730.

terhadap nilai-nilai keislaman, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi *Mapag Panganten* dalam Hukum Islam.[6]

Dalam studi hukum sosiologi hukum Islam, fenomena ini dapat dikaji melalui instrumen bernama *'Urf*. Sebagai metode penetapan suatu hukum yang mengakomodasi tradisi lokal, *'Urf* membedah apakah suatu praktik budaya tergolong *'Urf* Shahih yakni adat yang telah lama berlaku dan diterima masyarakat luas serta tidak bertentangan dengan dalil syar'I, atau termasuk 'Urf Fasid yang mengandung kemudharatan atau penyimpangan akidah.

Penggunaan pendekatan *'Urf* dalam penelitian ini menjadi krusial untuk memetakan secara objektif mana bagian dari prosesi *Mapag panganten* di Desa kenanga yang bersifat murni budaya dan mana yang berpotensi bersinggungan dengan ranah teologis. Melalui klasifikasi ini, posisi hukum tradisi ini hanya terlihat dari aspek "boleh atau tidak" dilakukan, melainkan dipahami secara mendalam berdasarkan nilai kemaslahatan yang diakui dalam kerangka hukum islam tanpa mengabaikan identitas budaya lokal.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

a. Mengkaji Secara Mendalam tata cara pelaksanaan dari adat penikahan *Mapag Panganten ,* tahapan prosesi, serta nilai-nilai budaya dan simbolis yang terkandung dalam tradisi *Mapag Panganten* pada pernikahan masyarakat Desa Kenanga
b. Menganalisis keabsahan dan penyesuaian tradisi *Mapag Panganten* berdasarkan kriteria hukum Islam melalui teori *'Urf,* Apakah tergolong *'Urf Shahih* atau *'Urf* Fasid)

2. Pertanyaan Penelitian

a. Apa saja nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *Mapag Panganten*, dan bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut dalam masyarakat Cirebon?

[6] Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, "PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315–26, https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745.

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Mapag Panganten* berdasarkan perspektif *'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan bentuk pelaksannaan tradisi *Mapag Panganten* dalam masyarakat Cirebon.

   Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana tradisi *Mapag Panganten* dilangsungkan oleh masyarakat Cirebon, mulai dari susunan acaranya, tokoh-tokoh adat yang terlibat, hingga penggunaan elemen kesenian lokal dalam prosesi tersebut. Selain itu, pemahaman juga akan ditarik dari sudut pandang sosial dan budaya mengenai bagaimana tradisi ini masih dipertahankan atau mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.
2. Menggali nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam tradisi *Mapag Panganten.*

   Tujuan ini ditujukan untuk mengidentifikasi kandungan nilai budaya dalam pelaksanaan *Mapag Panganten*, seperti semangat kebersamaan, unsur religiusitas, penghormatan terhadap leluhur, serta ekspresi estetika melalui seni tradisional. Penelitian akan mengamati bagaimana nilai-nilai tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta bagaimana tradisi ini menjadi media pelestarian jati diri budaya Cirebon.
3. Menelaah Tradisi *Mapag Panganten* dalam bingai hukum islam, khususnya berdasarkan pendekatan '*urf*

   Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *Mapag Panganten* melalui pendekatan '*Urf.* Penelitian ini difokuskan pada iddentifikasi elemen elemen dalam prosesi tersebut guna menentukan kedudukannya apakah termasuk kedalam *'Urf Shahih* (adat yang sesuai dengan syariat islam) atau '*Urf Fasid* (adat yang bertentangan dengan prinsip dasar agama islam). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum mengenai praktik tradisi tersebut dalam kehhidupan sehari hari masyarakat muslim khususnya suku Sunda di Jawa Barat

4. Mengidentifikasi unsur-unsur dalam *Mapag Panganten* yang berpotensi bertentangan dengan ajaran islam.

   Tujuan ini berfokus pada pengujian kritis terhadap isi dan praktik tradisi *Mapag Panganten*, untuk mengetahui apakah terdapat unsur-unsur yang tidak sejalan dengan prinsip dasar Islam, seperti praktik syirik, tindakan boros (*israf*), atau cara berhias (*tabarruj*) yang berlebihan. Temuan ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya pelestarian budaya yang tetap menjaga kemurnian nilai-nilai keislaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami secara langsung kearifan lokal berupa tradisi *Mapag Panganten* dan memahami korelasinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman dalam menerapkan pendekatan multidisipliner antara budaya, antropologi hukum, dan fikih Islam.

2. Bagi Akademik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur ilmiah dalam bidang hukum Islam, studi budaya lokal, dan antropologi hukum. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi pengembangan kurukulum atau mata kuliah yang berkaitan dengan adat, hukum adat, fiqh sosial dan teori '*Urf* dalam hukum Islam.

3. Bagi Pembaca Umum

   Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pelestarian budaya lokal dalam konteks pernikahan, sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua tradisi otomatis bertentangan dengan ajaran Islam. Pembaca juga diajak berpikir kritis dalam membedakan mana unsur adat yang diperbolehkan dan mana yang perlu ditinjau kembali secara syar'i.

4. Bagi Masyarakat Cirebon

   Penelitian ini diharapkan mampu mendorong masyarakat khusunya Cirebon agar tetap melestarikan tradisi *Mapag Pangan*ten sebagai identitas budaya, dengan tetap menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini juga menjadi sarana edukasi agar pelestarian adat tidak melenceng dari nilai tauhid, kesederhanaan, dan etika Islam.

5. Bagi Peneliti dan Pemerhati Budaya

   Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk pengembangan studi lanjutan tentang tradisi-tradisi serupa di daerah lain. Peneliti yang berminat terhadap studi hukum Islam dan budaya lokal dapat menggunakan temuan ini sebagai basis untuk membandingkan atau memperdalam kajian terhadap bentuk interaksi antara budaya dan agama di masyarakat Indonesia.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam aspek spiritual, hukum, ataupun transformasi budaya dalam tradisi *Mapag Panganten*. Kajian ini juga dapat diperluas ke ranah gender, sosiologi hukum, atau peran generasi muda dalam pewarisan budaya lokal berbasis syariat.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap alur pemikiran dan pembahasan yang dilakukan penulis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I, bab ini membahas tentang latar belakang pentingnya topik yang diangkat, rumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan serta manfaat dari penelitian. Di dalamnya juga dijelaskan urgensi pelestarian budaya lokal seperti tradisi *Mapag Panganten,* serta kenapa penting dikaji dalam perspektif Hukum Islam.

BAB II, bab ini membahas tentang latar belakang pentingnya topik yang diangkat, rumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan serta manfaat

dari penelitian. Di dalamnya juga dijelaskan urgensi pelestarian budaya lokal seperti tradisi *Mapag Panganten*, serta kenapa penting dikaji dalam perspektif Hukum Islam, Teori *'Urf* serta tinjauan umum mengenai tradisi Mapang Panganten

BAB II, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk pendekatan, jenis data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini dilakukan secara ilmiah dan sistematis.

BAB IV, bab ini berisi hasil observasi dan wawancara terkait pelaksanaan tradisi *Mapag Panganten* di masyarakat Cirebon. Di sini dibahas bagaimana tradisi tersebut dijalankan, nilai-nilai budaya yang terkandung, serta analisis hukum Islam menggunakan perspektif '*Urf* Shahih dan '*Urf* Fasid.

BAB V, bab ini menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan untuk pelestarian tradisi *Mapag Panganten*, baik dalam konteks budaya lokal maupun nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN, memuat referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi serta dokumen pendukung seperti transkrip wawancara, foto kegiatan, atau data lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian dan Literatur Terdahulu

   a. Biya & Bukido 2023, dalam artikelnya menyebutkan tradisi Mangundu Mantu Masyarakat Tanamon dalam Konsepsi Hukum Islam.

      Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ayub S. Biya dan Rosdalina Bukido membahas tentang tradisi *Mangundu Mantu*, yakni prosesi adat penjemputan pengantin perempuan oleh keluarga mempelai pria di Desa Tanamon, Sulawesi Utara. Prosesi ini tidak sekadar seremoni, tetapi mengandung nilai penghormatan, kontrol moral, serta penguatan konektivitaskeluarga. Dalam tradisi ini, anggota keluarga pria akan menarik tangan mempelai wanita satu per satu sambil memberi hadiah atau uang secara simbolik, sebagai bentuk penerimaan terhadap istri baru dalam keluarga besar.[7]

      Hal serupa juga terlihat dalam tradisi *Mapag Panganten* yang ada di masyarakat Sunda, khususnya di Jawa Barat dan Cirebon. *Mapag Panganten* adalah prosesi penjemputan mempelai pria oleh keluarga mempelai wanita, yang diiringi dengan pertunjukan seni, doa-doa, dan simbol adat. Meskipun keduanya berasal dari budaya yang berbeda, baik tradisi ini maupun yang sebelumnya memiliki tujuan yang sama: memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga kehormatan acara pernikahan, serta

[7] Rizky Ayub S. Biya and Rosdalina Bukido, "Tradisi Mangundu Mantu Masyarakat Tanamon Dalam Konsepsi Hukum Islam," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023): 51, https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2552.

menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan makna simbolis pada pernikahan.

Kedua tradisi ini menunjukkan bagaimana budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia melihat pernikahan. Pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan bagian dari kesatuan sosial dan spiritual dalam masyarakat yang lebih luas.

b. Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh (Ahmad & Athoillah 2023).

Ahmad dan Athoillah dalam kajiannya mengeksplorasi nilai-nilai keislaman dalam tradisi pernikahan masyarakat Aceh. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana adat seperti *jeumpoe adat* dan sistem wali nikah dalam adat Aceh dikaji ulang melalui pendekatan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh berhasil melakukan internalisasi syariat ke dalam tradisi pernikahan lokal, tanpa menghapuskan simbol-simbol budaya yang sudah mengakar.

Hal serupa juga dapat ditemukan dalam tradisi *Mapag Panganten* di kalangan masyarakat Sunda, khususnya di wilayah Cirebon. Meskipun bentuk prosesi dan simbol-simbol adatnya berbeda, *Mapag Panganten* juga mengandung nilai-nilai religiusitas yang harmonis dengan ajaran Islam. Doa-doa, iringan seni bernuansa spiritual, serta tata krama dalam penyambutan mempelai pria menunjukkan adanya integrasi budaya lokal dengan norma-norma syariah. Dengan demikian, baik tradisi pernikahan di Aceh maupun *Mapag Panganten* di Cirebon menunjukkan bahwa budaya lokal tidak selalu menjadi lawan dari syariat, tetapi justru bisa menjadi medium yang efektif dalam mewariskan nilai-nilai Islam secara kultural dan kontekstual.

c. Tradisi Mappaccing Masyarakat Bugis Sinjai (Musafir & Wahid, 2023).

Dalam konteks Bugis, Musafir dan St. Hadijah Wahid mengulas tradisi *Mappaccing*, sebuah ritual penyucian diri sebelum pernikahan. Tradisi ini bertujuan untuk membersihkan calon pengantin dari unsur kotor secara lahir dan batin, sebagai bentuk kesiapan spiritual. Prosesi ini menggunakan simbol air dan beras, serta doa-doa yang dipimpin oleh tokoh adat dan agama. Penulis menyimpulkan bahwa *Mappaccing* sejalan dengan nilai *tazkiyatun nafs* (pemyucian jiwa) dalam Islam, dan memperkuat kedudukan adat sebagai *Urf* Shahih.[8]

Prinsip tersebut juga tampak di dalam dalam tradisi *Mapag Panganten* yang berkembang di masyarakat Sunda, seperti di wilayah Cirebon. Meski berbeda dalam bentuk, tradisi ini juga mengandung makna spiritual dan simbolik yang tinggi. Penyambutan pengantin pria dengan iringan seni, doa-doa, serta tata cara adat yang sakral mencerminkan kesiapan sosial dan spiritual menuju jenjang pernikahan. Dengan demikian, baik *Mappaccing* maupun *Mapag Panganten* menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi media transmisi nilai-nilai Islam secara halus namun mendalam. Keduanya juga memperkuat eksistensi tradisi lokal dalam kerangka '*Urf* yang tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat.

d. Tradisi Bakar Batu Muslim Dani Papua (Ahmad dan Athoillah Islamy, 2022)

Ahmad dan Athoillah juga meneliti bagaimana masyarakat Dani Papua memodifikasi tradisi *Bakar Batu* agar sesuai dengan prinsip halal. Meski babi sebagai makanan utama digantikan, nilai sosial seperti kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap

[8] Musafir Musafir and St. Hadijah Wahid, "ADAT MAPPACCING PADA MASYARAKAT BUGIS SINJAI, STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN MAQASHID SYARIAH," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 41–62, https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1652.

leluhur tetap dijaga. Ini disebut sebagai proses adaptasi budaya menjadi '*Urf* yang diterima oleh syariat, terutama dalam menjaga agama dan keharmonisan sosial.[9]

Pendekatan tersebut dapat ditemukan dalam pelaksanaan tradisi *Mapag Panganten* di kalangan masyarakat Sunda, termasuk di wilayah Cirebon. Walaupun tradisi ini bersumber dari adat lokal, pelaksanaannya tetap memuat unsur spiritual, doa, serta nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan tetap menjaga adab dan menghindari unsur yang berpotensi bertentangan dengan syariat, *Mapag Panganten* menjadi contoh lain dari bagaimana masyarakat Muslim lokal merekonstruksi tradisi budaya menjadi sarana syiar dan pelestarian nilai Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya dan agama tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat berkolaborasi dalam memperkuat jati diri dan identitas umat secara kontekstuas.

e. Tradisi Mapanrre Temme' dalam Adat Bugis (Yahya, 2025).

Mukhtar Yunus dalam Jurnal Studi Alquran dan Hadits meneliti tentang tradisi *Mapanrre Temme'*, yaitu tradisi *Mappanre Temme* suku Bugis sama seperti tradisi *Mappaci* bagi calon pengantin namun ditambah dengan rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang menyertainya.[10]

Korelasi nilai tersebut tercermin dalam tradisi *Mapag Panganten* di wilayah Cirebon, di mana keduanya berfungsi sebagai instrumen penguatan spiritualitas dan kesiapan mental calon mempelai sebelum memasuki akad nikah yang sakral. Jika *Mappanre Temme* menekankan pada persiapan batin melalui Al-

[9] Ahmad Syarif Makatita and Athoillah Islamy, "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua : Integrasi Syariat Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani," *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 4, no. 2 (2022): 241–62, https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.5264.

[10] Mukhtar Yunus et al., "Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran)," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 363–84, https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.4296.

Quran, maka *Mapag Panganten* mengekspresikan penghormatan dan kemuliaan pernikahan melalui estetika budaya lokal. Keduanya menegaskan posisi *'Urf* yang menjunjung tinggi nilai syariat dalam ranah sosial dan kekeluargaan, sekaligus membuktikan bahwa pelestarian budaya lokal dapat berjalan selaras dengan identitas keislaman di masyatakat nusantara.

f. Adat pernikahan *Bajapuik* daerah Minangkabau (Vicky Alhadi et al, 2024)

Adat pernikahan Pariaman masuk kedalam adat pernikahan Minangkabau, yang terjadi di priaman dan wilayah sekitarnya. Adat ini berbeda dengan adat daerah minangkabau tentang pernikahan lainnya, diakrenakan memiliki tradisi *Bajapuik* (uang jemput).

Bajapuik adalah tradisi pernikahan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. Adat tersebut sebagai kewajiban dari pihak keluarga perempuan memberikan beberapa uang maupun benda kepada calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan tersebut di laksanakan. *Uang japuik* adalah pemberian dari pihak perempuan dan akan de kembalikan lagi saat mengunjungi mertua (keluarga pihak perempuan) pada pertemuan pertama kali (acara manjalang). *Uang japuik* ini hanya sebagai penghargaan pada masing-masing pihak.[11]

Konsep penghormatan dalam proses penjemputan ini relevansi yang begitu kuat dengan tradisi *Mapag Panganten* di masyarakat Sunda-Cirebon. Jika dalam *Bajapuik* penghormatan terhadap mempelai laki-laki disimbolkan melalui pemberian sejumlah materi, maka dakam tradisi *Mapag Panganten*, penghormatan tersebut dimanifestasikan melalui estetika seni dan penyambutan fisik.

[11] Vicky Alhadi et al., "BAJAPUIK PADA PERNIKAHAN ADAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau* 3, no. 1 (2024): 322–40.

Keduanya memiliki subtansi dalam kerangka sosiologis, yaknni upaya keluarga mempelai waniota untuk menghormati dan memuliakan kedatangan mempelai laki-laki sebagai tamu agung sekaligus calon anggota baru di pihak perempuan. Secara tinjauan '*Urf*, baik *bajapuik* maupun *Mapag Panganten* memperlihatkan bagaimana masyarakat muslim di indonesia menggunakan simbol budaya untuk mempertegas nilai *Ikram* (memuliakan tamu) yang diajarkan dalam islam, tanpa mengubah sedikitpun rukun nikah yang telah di tetapkan syarian sejak dahulu.

g. Tradisi seserahan di Kabupaten Jepara (Azizi, 2022)

Seserahan secara bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata serah yang berarti menyerahkan, sedangkan untuk seserahan memiliki arti prosesi penyeraham sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua mempelai.

Adapun secara terminologi seserahan dalah penyerahan dari mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan pada sore hari, yakni selang satu hari sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Pada waktu dilaksanakannya seserahan, di ikuti juga dengan, seperangkat alat tidur, kambing, alat dapur, seperangkat alat masak dan lain sebagainya (Azizi,2022)[12]

Tradisi seserahan di jepara memiliki point kesamaan subtansi dengan *Mapag Panganten* di Cirebon dalam hal persiapan simbolik menuju akan nikah. Jika dalam tradisi seserahan berfokus pada penyerahan materi sebagai simbol kesiapan nafkah lahiriah, maka tradisi *Mapag Panganten* di Cirebon lebi menekankan pada aspek kesiapan mental pasangan dan penghormatan sosial melalui proses seni.

[12] Ahmad Aldi Riza Azizi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), https://repository.unissula.ac.id/27485/.

Keduanya merupakan *'Urf* yang berfungsi untuk menegaskan keseriusan kedua belah pihak di hadapan masyarakat. Secara hukum islam, baik itu seserahan maupun *Mapag Panganten* bukan merupakan rukun nikah yang menentukan sah tidaknya pernikahan, namun keduanya diterima sebagai tradisi yang baik karena mengandung *Ta'awun* (tolong-menolong) dan menjaga keharmonisan hubungan antara kedua keluarga mempelai sebelum ikatan suci tersebut terbentuk.

h. Joko kaha. Adat Ternate (Gunawan Y, Radjiman,2024)

Joko kaha adalah salah satu tradisi pernikahan di Ternate yang dipertahankan secara turun-temurun hingga masa kini. Secara harfiah *Joko kaha* berarti menginjak kaki ke tanah. *Joko kaha* merupakan bentuk ritual untuk penghormatan bukan hanya untuk perkawinan, ritual ini juga dipersembahkan untuk tamu yang diagungkan sebagai tanda penghormatan pada tamu.

Joko kaha merupakan simbol, ketika seseorang tiba di Ternate untuk berkunjung maka dilakukanlah *Joko kaha*, anak yang berusia 44 hari akan dilakukan *Joko kaha*, cukur rambut dilakukan *Joko kaha,* pernikahan juga akan dilakukan *Joko kaha.*(Gunawan Y. Radjim,2024)

Tradisi *Joko kaha* di Ternate memiliki kemiripan dengan tradisi *Mapag Panganten* di Cirebon dalam hal memuliakan tamu. Jika di Ternate penghormatan dilakukan dengan ritual 'menginjak tanah' sebagai simbol persiapan fisik dan spiritual, makadalam *Mapag Panganten,* penghormatan tersebut dieskspresikan melalui iringan seni dan prosesi penjemputan.

Keduanya membuktikan bahwasanya di dalam perspektif hukum islam di berbagai daerah di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai suatu peristiwa sakral yang wajib di sambut dengan adab tertinggi. Secara tinjauan*'Urf,* baik tradisi *Joko kaha* maupun *Mapag Penganten* dikategorikan sebagai *'Urf Shahih* dikarenakan

tujuannya adalah melaksanakan anjuran agama islam, yaitu memuliakan tamu dan menjaga kerukunan sosial melalui pelestarian adat.

i. Tradisi merariq di Lombok (Vicky et al, 2024)

Tradisi *Merariq* di Lombok khususnya masyarakat suku sasak adalah bukti kearifan yang masih dilestarikan. Penelitian ini dilakukan oleh Hamidin dan Fauziah (2022) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat suku sasak, tradisi *Merariq* (kawin lari) bukan hanya tindakan melarikan diri, melainkan bentuk protes sosial terhadap strata dan pembuktian maskulinitas seorang laki-laki. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun proses tradisi yang unik, *Merariq* tetap mengancu pada hukum islam dan hukum adat yang saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing.[13]

Penelitian ini relavan dengan kajian penulis dalam hal harmonisasi antara budaya atau hukum adat dengan hukum Islam. Jika dalam *Merariq* terdapat proses *Selabar* (pemberitahuan) dan *Sorong serah* (penyerahan adat) sebagai bentuk dan upaya legalitas sosial pasca-pelarian, maka dalam *Mapag Panganten* di Cirebon, legalitas sosial tersebut dibangun sejak awal melalui prosesi penjemputan yang formal. Kedua tradisi menunjukan baik di Lombok maupun di Cirebon, hukum adat berfunngsi sebagai instrumen yang melengkapi keabsahan pernikahan secara syariat. Hal ini memperkuat argumen penulis bahwa tradisi penyambutan pengantin merupakan bentuk *'Urf Shahih* yang diakui keberadaanya karena tidak mendegradasi posisi hukum Islam, melainkan memberikan ruang bagi nilai-nlai sosial kemasyarakatan.

j. Tradisi *Peusijuek* Aceh (Anwar dan Ribawati, 2025)

[13] Fathul Hamdani and Ana Fauzia, "Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 433–47, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anwar dan Ribawati (2025) dalam jurnal yang berjudul *'Tradisi Peusijuek sebagai Kearifan Lokal dalam Upacara Adat di Aceh'*. Tradisi *Peusijuek* secara etimologi berasal dari kata *sijuek* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bahasa Aceh berarti Dingin, sehingga *Peusejuek* dapat diartikan sebagai prosesi adat yang mendinginkan atau menenangkan. Secara terminologi, *Peusijuek* adalah upacara adat yang melibatkan ritual pemercikan air rempah dan penaburan beras kepada mempelai yang dipimpin oleh tokoh agama atau adat (*Tengku*). Prosesi ini dilakukan sebagai simbol penyucian, pengharapan berkah, dan permohonan keselamatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bagi calon pengantin yang akan memulai babak baru di kehidupannya.[14]

Tradisi *Peusijuek* di Aceh memiliki point kesamaan dengan tradisi *Mapag Panganten* di Cirebon dalam hal kesiapan mental dan spiritual sebelum akad nikak. Jika dalam tradisi *Peusijuek* berfokus pada mendinginkan jiwa mempelai melalui ritual air agar tenang dan suci secara spiritual, maka tradisi *Mapag Panaganten* di Cirebon menekankan pada aspek persiapan psikologis dan kebahagiaan mental mempelai melalui penghormatan seni tarian.

Keduanya merupakan *'Urf* yang berfungsi untuk memuliakan mempelai dan membangun suasana khidmat di hadapan masyarakat. Secara hukum islam, baik itu tradisi *Peusijuek* maupun *Mapag Panganten* mengandung nilai-nilai religius yang kuat. *Peusijuek* menonjolkan sisi doa dan harapan berkah sementara *Mapag Panganten* menonjolkan sisi memuliakan tamu. Keduanya diterima sebagai tradisi yang baik karena bukan hanya melestarikan budaya

[14] Harun Al Rasyid Husaini Anwar and Eko Ribawati, "TRADISI PEUSIJUEK SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM UPACARA ADAT DI ACEH," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 10 (2025), https://doi.org/10.9963/d9v59z93.

lokal, tetapi memperkuat ikatan sosial dan identitas keislaman nusantara sebelum ikatan pernikahan yang suci dan sakral terbentuk.

j. Tradisi *Sayyang Pattudu* Suku Mandar Sulawesi Barat (Arifin Ibrahim, 2023)

Tradisi *Sayyang Pattudu* secara harfiah berasal dari bahasa suku mandar yang artinya "Kuda Menari", secara etimologu, *Sayyang Pattudu* adalah pertunjukan seni budaya masyarakat Suku Mandar yang mempertontonkan kesenian kuda yang menari mengikuti irama rebana yang ditabuh. Tradisi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan peristiwa *khataman* Al-Qur'an (mappatamma) dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dimana anak-anakk yang sudah menghatamkan Iqra akan berkeliling kampung menunggangi kuda sebagai bentuk apresiasi atas ketekunan mereka dalam mempelajari agama Islam. (Arifin Ibrahim, 2023)

Tradisi *Sayyang Pattudu* di Mandar memiliki poin kesamaan subtansi dengan *Mapag Panganten* di Cirebon dalam hal pemberian apresiasi sosial dan persiapan mental. Jika tradisi *Sayyang Pattudu* berfokus pada "arak-arakan kehormatan" bagi anak yang khatam Al-Qur'an agar termotivasi secara spiritual, maka tradisi *Mapag Panganten* di Cirebon memberikan penghormatan serupa kepada mempelai sebagai bentuk apresisasi atas keberanian kedua mempelai untuk melangkah ke jejan pernikahan yang suci dan sakral.

Keduanya adalah *'Urf* yang berfungsi sebagai media komunikasi budaya dan ayuar agama Islam. Secara hukum islam, baik itu *Sayyang Pattudu* maupun *Mapag Panganten* mengandung nilai solidaritas antar masyarakat dan gotong royong yang kuat. *Sayyang Pattudu* menggunakan syair *kalindaqdaq* (pantun Mandar) yang berisikan petuah agama, sementara untuk *Mapag Panganten* menggunakan esterika tari tradisional untuk menyampaikan pesan moral. Kedua tradisi di terima sebagai tradisi yang baik arena

berfungsi sebagai identitas keislaman lokal tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariat, serta menjadi sarana transmisi nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Berdasarkan sebelas penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa berbagai tradisi lokal di Indonesia mengandung nilai-nilai budaya yang tak hanya kaya secara sosial dan simbolik, namun juga mampu berdialog dengan ajaran Islam secara harmonis. Tradisi seperti *Mengundu mantu, Mappacing, Bakar Batu, Mapanrre Temme', Bajapuik, Seserahan, Joko Kaha, Merariq, Peusijuek* dan *Sayyang pattudu* menunjukkan adanya pola nilai yang berulang, yaitu nilai religiusitas, kebersamaan, penghormatan, serta ketulusan sosial.

Namun dimikian, masing-masing tradisi memiliki konteks, simbol, dan dinamika lokal yang begitu khas. Mayoritas penelitian sebelumnya berfokus pada ritual inti pernikahan seperti penyucian diri ataupun mahar, sedangkan penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dengan mengkaji lebih dalam Tradisi *Mapag Panganten* masyarakat Suku Sunda-Cirebon. Tradisi ini memilik kekhasan pada penggunaan estetika seni pertunjukan sebagai instrumen penyambutan, yang belum banyak diteliti dalam kerangka sosiologi budaya dan perspektif *'Urf* secara mendalam.

Dengan mendapatkan penelitian ini dalam dialog kritis dengan penelitian sebelumnya, diharapkan akan ada ditemukannya pola nilai baru maupun penguatan makna budaya lokal yang menjadi kontribusi penting bagi pelestarian budaya lokal yang berbasis spiritualitas Islam.

B. Kerangka Teori

1. Konsep *Mapag Panganten* dalam Pernikahan Adat Cirebon

a. Pengertian Tradisi budaya Lokal

Tradisi atau budaya lokal adalah suatu pola pikir masyarakat tertentu yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk agama, seni, bahasa, makanan, pakaian, upacara adat, dan lain-lain. Budaya pula menunjukan cara hidup manusia tergantung daerahnya dan menjadi identitasnya dan identitas masyarakatnya. Budaya juga dapat diwariskan dari generasi ke generasi dengan cara pembelajaran dan asosiasi budaya sehingga akan terus berkembang dan lestari seiring zaman.[15]

Oleh karena itu, budaya lokal bukan semata-mata peninggalan masa lalu, melainkan juga bagian dari pola hidup yang terus berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Upaya untuk melestarikannya menjadi penting sebagai bentuk menjaga jati diri budaya, memperkuat keberagaman, serta merawat nilai-nilai luhur yang telah terbukti mampu bertahan lintas generasi dan lintas zaman.

b. Tradisi *Mapag Panganten* dalam perspektif budaya Cirebon.

Tradisi *Mapag Panganten* adalah bentuk kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya dan nilai spiritual masyarakat Sunda-Cirebon. Prosesi penyambutan ini mencerminkan nilai seni dan spiritualitas masyarakat lokal melalui seni tradisional, doa, dan iring-iringan budaya. Sebagai prosesi penyambutan dalam upacara pernikahan, tradisi ini bukan sekadar seremonial biasa, melainkan sebuah pertunjukan yang menggabungkan berbagai dimensi

[15] Tomi Hendra et al., "Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Konsep Dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam," *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (2023): 65–82, https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2660.

kehidupan, khususnya dalam konteks budaya Cirebon yang kental dengan nilai nilai Islam

spiritualitas Islam dalam *Mapag Panganten* di Cirebon terwujud melalui doa-doa dan simbolisme yang terkandung dalam setiap tahapan prosesi. Elemen-elemen seperti pembacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, puji-pujian dengan shalawat misalnya Diba' atau Barzanji, atau lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, secara jelas menunjukkan kentalnya pengaruh ajaran agama Islam. Praktik ini sejalan dengan anjuran dalam Islam untuk senantiasa memohon keberkahan dan perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah kehidupan, termasuk dalam memulai sebuah keluarga baru. Setiap langkah, setiap gestur, dan setiap bunyi dalam iring-iringan budaya ini dipercaya membawa harapan akan keberkahan atas keselamatan, dan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pengantin, yang merupakan tujuan mulia dalam pernikahan Islami.

Sejalan dengan Majdi, yang menyatakan bahwa tradisi nobat pernikahan Suku Sasak menganggap iring-iringan adat sebagai simbol penghormatan dan penyucian, *Mapag Panganten* juga berfungsi serupa. Ia merepresentasikan kesucian pernikahan, penghormatan terhadap institusi keluarga, dan permohonan ridha Allah SWT untuk hidup baru.[16]

Nilai Budaya Lokal salam Tradisi *Mapag Penganten*;

1. Nilai Religius

Dalam banyak tradisi pernikahan di Indonesia, nilai ibadah dan religiusitas menjadi elemen utama yang mengintegrasikan budaya lokal dengan ajaran Islam. Hal ini tercermin kuat dalam

[16] Zainul Majdi, "Perkawinan Nobat Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 2 (2025): 383–93, https://doi.org/10.58344/jig.v3i2.277.

tradisi *nayuh* masyarakat Saibatin di Desa Penggawa Lima, sebagaimana dijelaskan oleh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan (Vol. 13, No. 2, 2022).[17]

Nilai-nilai serupa juga dapat ditemukan dalam tradisi *Mapag Panganten* masyarakat Sunda-Cirebon, yang juga kental dengan budaya religius. *Mapag Panganten* bukan hanya bentuk seni penyambutan pengantin, tetapi sarat dengan simbol-simbol keislaman yang hadir melalui:

a. Membaca shalawat nabi seperti diba' atau barzanji sebagai bentuk penghormatan pada Nabi Muhammad SAW
b. Lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan dalam iringan budaya sebagai doa dan perlindungan
c. Doa bersama oleh tokoh agama atau sesepuh adat yang menyelipkan harapan agar pernikahan menjadi sakinah, mawadah, wa rahmah.

2. Nilai Kebersamaan atau Silaturahmi

Dalam tradisi *Mapag Panganten* di masyarakat Sunda-Cirebon. Prosesi penyambutan pengantin diiringi oleh rombongan warga, keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat sekitar, menciptakan suasana kebersamaan yang hangat dan penuh makna. Masyarakat dari berbagai lapisan dan lingkungan berkumpul, saling menyapa, bertukar cerita, dan menunjukkan dukungan terhadap pasangan pengantin serta keluarganya. Inilah bentuk nyata dari nilai silaturahmi kultural yang mengakar kuat, sekaligus sejalan dengan semangat ukhuwah Islamiyah.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam iring-iringan, pengiring musik tradisional, dan pelibatan sesepuh adat dalam memberi doa dan nasihat mencerminkan adanya kolektivitas dan gotong royong.

[17] Mustofa Hilmi et al., "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh," *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 13, no. 02 (2022): 147–67, https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2498.

Layaknya *nyelimpok* dalam *Nayuh*, *Mapag Panganten* juga menghadirkan unsur partisipatif yang mencerminkan kehidupan sosial yang harmonis, penuh empati, dan kebersamaan[18]

3. Nilai Ketulusan dalam pelayanan sosial dan budaya

Nilai ikhlas atau ketulusan hati dalam melakukan suatu amal tanpa mengharap imbalan selain ridho Allah SWT, merupakan pilar utama dalam praktik sosial keagamaan masyarakat. Dalam tradisi *Nayuh* masyarakat Saibatin, nilai ini tercermin dari awal persiapan hingga akhir acara pernikahan. Mulai dari kegiatan tandang bulung, kecambi, nyani buak, hingga nyekhelai siwok, semuanya dijalankan oleh masyarakat secara sukarela, tanpa pamrih.[19]

Nilai ini juga sangat terasa dalam tradisi *Mapag Panganten* masyarakat Sunda-Cirebon. Prosesi penyambutan pengantin yang melibatkan berbagai elemen masyarakat muali keluarga, tetangga, seniman lokal, hingga tokoh adat yang merupakan bukti nyata dari nilai keikhlasan yang hidup dalam budaya lokal. Tidak ada kewajiban formal yang memaksa keterlibatan mereka, karena semua didasari atas niat tulus untuk membantu sesama, menyemarakkan kebahagiaan, dan menyukseskan pernikahan sebagai bentuk ibadah.

Mulai dari penyediaan gamelan atau kesenian tradisional, persiapan panggung adat, hingga pengiring budaya yang ikut berjalan dalam iring-iringan, seluruh elemen *Mapag Panganten* dijalankan dengan semangat gotong royong yang dilandasi keikhlasan. Dalam pandangan Islam, keikhlasan merupakan nilai inti dalam setiap amal: *"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat"* (HR. Bukhari & Muslim). Maka, tradisi *Mapag Panganten* bukan hanya sekadar budaya pertunjukan, melainkan amal kebaikan sosial yang bernilai ibadah, selama diniatkan untuk membantu,

[18] Ibid., 162.
[19] Ibid., 163.

menyambung silaturahmi, dan memuliakan momen sakral pernikahan.

2. Teori '*Urf* dalam hukum Islam

Definisi *'Urf* dilihat secara bahasa memiliki arti paling tingginya sesuatu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-`Araf: 46

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰىهُمْۚ وَنَادَوْٓا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ

"*Dan diatas (al-A`raf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka."*

Pendapat lain yang mengatakan *urf* secara bahasa itu kelaziman atas sesuatu yang kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan maupun ucapan manusia yang terbiasa diantara mereka, dalam hal ini mencakup '*Urf amaly* dan '*Urf qauly*.[20]

Dasar hukum '*Urf* yang biasa dijadikan hujjah dan di tetapkan oleh ulama ushul fiqh dalam sebuah kaedah yakni "*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*". Kaidah ini dapat dipahami jikalau '*Urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum asalkan didalam nash tidak ada penjelasan secara terperinci, '*Urf* dapat diterima selama memenuhi syarat tertentu yakni :

a. *'Urf* tersebut memiliki nilai kemaslahatan dalam arti dapat memberikan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhkan kemaslahatan dan keburukan.
b. *'Urf* tersebut haruis bersifat umum dan merata di lingkungan tersebut.

[20] Bismar Siregar et al., "THE POSITION OF AL-'URF AS LEGAL ARGUMENT," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12, no. 2 (2025), https://doi.org/10.30821/al-usrah.v12i1.23386.

c. *'Urf* telah berlaku sebelum nyadan tidak ada adat yang datang setelahnya.
d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syar'I yang ada
e. Tidak ada dalil khusus untuk masalah tersebut baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah.
f. Pemakain tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syar'i.
g. Termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesuliatan atau kesempitan.[21]

Penggolongan '*Urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, Urf terbagi menjadi 2 macam:

a. '*Urf Qaulyah*: yaitu kebiasaan yang berupa perkataan
b. '*Urf fi'ly*, kebiasaan yang berupa perbuatan, contohnya transaksi jual beli di masyarakat namun tanpa akad.

Dari segi ruang lingkup juga dibagi menjadi 2 :

a. '*Urf* umum, yakni kebiasaan yang berlaku diseluruh penjuru dunia tanpa memandang ras, suku, budaya, negara manapun, contohnya menggeleng tanda menolah atau mengangguk tanda menerima.
b. '*Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di suatu tempat namun tidak berlaku di tempat lain. Misal menarik garis keturunan ibu atau perempuan (materilineal) yang terjadi di minangkabau atau melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku batak, atau tradisi penyambutan pengantin tertentu yang hanya ada di wilayah budaya Sunda-Cirebon seperti *Mapag Panganten*.

Dari segi penilaian baik dan buruknya ada 2 bagian

a. '*Urf* shahih, yaitu tindakan yang dilakukan namun tidak bertentangan dengan nilai maupun aturan agama, tidak

[21] Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495.

mengharamkan yang boleh atau menghalalkan yang haram. Contoh mempelai pria memberikan hadiah kepada mempelai wanita di luar mahar, dan sebagainya.

b. ‘*Urf* fasid, adalah praktik masyarakat yang bertentangan dengan norma dan nilai agama, contohnya kebiasaan meminum khamr di pesta, tindakan riba, perjudian, dan lainnya.[22]

Mapag Panganten dikategorikan sebagai ‘*Urf Khusus* Masyarakat sunda khususnya cirebon yang dikenal sebagai berkumpulnya budaya Jawa dan Sunda. Secara materi, ini termasuk ke dalam *‘Urf Fi’li.* Analisis ini dapat digunakan apakah *Mapag Panganten* bersifat akseleratif terhadap nilai islam(*‘Urf Shahih*) atau malah degradasi dari nilai syariat (*‘Urf Fasad*)

3. Teori Kebudayaan Simbolik Clifford Geertz

menilai keabsahan hukum tradisi Mapag Panganten melalui 'Urf, penelitian ini juga membutuhkan pisau kedua untuk membaca apa yang sesungguhnya ingin disampaikan masyarakat lewat simbol-simbol dalam prosesi tersebut. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teori kebudayaan Clifford Geertz sebagaimana dijelaskan dalam karyanya *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (1973).

Geertz mengoreksi cara pandang lama yang memahami kebudayaan hanya sebagai kumpulan pola perilaku konkret, seperti kebiasaan, adat, atau tradisi yang tampak di permukaan. Baginya, kebudayaan lebih tepat dipahami sebagai seperangkat mekanisme kontrol, yakni rencana, resep, aturan, dan instruksi, yang berfungsi mengarahkan perilaku manusia, sebagaimana halnya sebuah

[22] Vikri Dhany, “TRADISI BUBAK KAWAH DALAM WALIMATUL ‘URSY DI DESA TAMBAR KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF ‘URF” (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2025).

program mengarahkan kerja mesin. Manusia, dalam pandangan ini, adalah makhluk yang sangat bergantung pada mekanisme kontrol di luar dirinya tersebut untuk dapat bertindak secara terarah, karena tanpa panduan simbolik itu, perilakunya akan menjadi kacau dan tanpa arah.[23]

Mekanisme kontrol tersebut bekerja melalui apa yang Geertz sebut sebagai "simbol-simbol bermakna" (significant symbols). Simbol ini tidak terbatas pada kata-kata, tetapi juga mencakup gestur, gambar, bunyi musik, benda, bahkan objek alam, yaitu segala sesuatu yang dilepaskan dari fungsi aslinya lalu dipakai manusia untuk memberi makna atas pengalaman hidupnya.[24] Geertz menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar hiasan atau pelengkap eksistensi manusia, melainkan kondisi yang menyatu dengannya.

Gagasan ini relevan untuk membaca tradisi Mapag Panganten. Tabuhan ketimplingan, lantunan shalawat, gerak rombongan penjemputan, hingga tata krama penyambutan mempelai pria bukanlah rangkaian aksi fisik yang kosong makna. Semua itu adalah simbol yang secara sengaja dipakai oleh masyarakat Desa Kenanga untuk mengkomunikasikan nilai penghormatan, kepatutan sosial, dan doa keberkahan bagi rumah tangga yang baru dibentuk.

Lebih jauh, Geertz menyatakan bahwa tanpa kebudayaan, tidak ada manusia (*without culture, no men*), karena simbol-simbol budaya bukan sekadar ekspresi atau pelengkap dari eksistensi biologis, psikologis, dan sosial manusia, melainkan prasyarat bagi eksistensi itu sendiri.[25] Pernyataan ini menegaskan bahwa praktik budaya seperti Mapag Panganten bukan aksesori tambahan dalam

[23] Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, n.d. hlm 8
[24] Ibid hlm.9
[25] Ibid hlm. 14

ritus pernikahan, melainkan bagian yang menyatu dan turut membentuk cara masyarakat Desa Kenanga memahami serta menjalani institusi pernikahan itu sendiri.

4. Teori Hukum Sah nya Pernikahan Dalam Islam

a. Makna dan hukum pernikahan dalam Fiqh Munakahat

Kata *nikah* dalam perspektif etimologi merujuk pada makna "berkumpul" atau "bersatu." Dalam konteks syariat, ia dimaknai sebagai akad yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam koridor hukum Islam. Abu Yahya Zakariya al-Anshari mengartikulasikan bahwa nikah adalah ikatan hukum yang mengizinkan hubungan suami istri melalui lafal ijab dan qabul secara eksplisit.[26]

Adapun hukum nikah selamanya tidak hanya sunnah, namun tergantung keadaan, berikut adalah hukum pernikahan:

a. Wajib jika seseorang khawatir akan jatuh ke dalam lumpur maksiat
b. Sunnah jika seseorang tidak ada dorongan syahwat namun mampu secara lahir dan batin
c. Mubah jika seseorang tidak ada dorongan ataupun halangan yang kuat untuk menikah
d. Makruh jika diperkiraan tidak mampu untuk menuauikan kewajiban suami-istri
e. Haram jika menikah pasti ada kemudharatan bagi pasangan.[27]

Oleh karena itu, tradisi *Mapag Pangante*n hadir untuk menunjukan bahwa nikah adalah ibadah yang begitu penting,

[26] Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302–19, https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734.
[27] Ibid., hlm. 306.

masyarakat Cirebon menyambutnya dengan penghormatan tinggi melalui adat.

b. Syarat Sah Nya Nikah dalam Fiqh Munakahat

1. Syarat sah nikah adalah kondisi yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah, syarat pernikahan terdiri dari:
2. Muslim dimana calon suami beridentitas jelas, tidak sedang mahram dan tidak memiliki empat istri.
3. Calon istri wajib halal untuk dinikahi dan tidak sedang masa iddah.
4. Wali dari pihak perempuan, harus muslim, baligh, adil, laki-laki, dan merdeka. Di utamakan dari keluarga pihak perempuan terlebih dahulu.
5. Saksi dengan minimal 2 laki-laki yang mendengar dan paham.[28]

Dalam tradisi *Mapag Panganten*, syarat sah nikah seperti kejelasan identitas calon suami dan kehalalan calon istri dipertegas melalui prosesi adat yang sakral dyang mempertemukan kedua belah pihak secara terbuka di hadapan masyarakat, sehingga tidak ada keraguan di masa depan mengenai stasus kedua mempelai.

c. Rukun Nikah dalam Fiqh Munakahat

Rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus ada agar suatu pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam. Dimana jika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Rukun nikah disepakati ulama yaitu:

a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai perempuan
c. Wali nikah

[28] Ibid., hlm. 307–309.

d. Dua orang saksi laki-laki
e. Lafadz berupa ijab dan qabul yang saling mengikat.[29]

Dalam Rukun nikah, keberadaan wali adalah mutlak. Dalam konteks *Mapag Panganten*, penghormatan kepada wali atau orang tua disimbolkan dengan prosesi penyambutan, yang secara sosiologis mempertegas legalitas sosial sebelum adanya legalitas *syar'i* di depan penghulu.

5. Teori Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1893 oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehnese*. Di dalamnya ia mengenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat), yaitu hukum yang berlaku bagi bumiputra (pribumi Indonesia asli).[30]

Dalam buku Tradisi Hukum Indonesia karya Retno Lukito, Kusumadi Pudjosewojo, adat dasarnya diturunkan dari rasa kepatutan yang membuat masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaati hukum tersebut. Di buku yang sama dalam pandangan Hazairin adat bisa di artikan sebagai "sedimen etika" dalam suatu masyarakat yang mencakup nilai moral dan kepatuhan. Di sisi lain, menurut Moh. Koesnoe di buku yang sama mendefinisikan adat mencakup keseluruhan ajaran dan nilai yang mengatur tata cara hidup masyarakat Indonesia.[31]

Berdasarkan teori tersebut, tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga tidak dapat dipandang sekedar sebagai ritual seremonial saja. Tradisi ini merupakan manifestasi dari sedimen etika dan nilai kepatutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari tata cara perkawinan mereka.

---

[29] Ibid., hlm. 306.
[30] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2020). Hlm.10.
[31] Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia: disertai postcript baru oleh Pranoto Iskandar* (Institute for Migrant Rights Press, 2013). Hlm. 4.

6. Teori Receptio in Complexu dan Receptio a Contrario

Teori *Receptio in Complexu* yang dicetuskan oleh L.W.C. van den Berg mengemukakan pendapat bahwa hukum yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia adalah hukum agama yang mereka anut. Menurut pandangan ini, bagi umat Islam, hukum Islam berlaku secara penuh (*in complexu*), sedangkan hukum adat hanya mengikuti hukum agama tersebut. Gagasan ini sempat mendapat dukungan dalam regulasi Hindia Belanda melalui Pasal 75, 78, dan 109 RR 1854 (*Stbl.* No. 2 Tahun 1855), yang menjadi salah satu landasan pengakuan pemerintah kolonial terhadap keberadaan peradilan agama di Indonesia[32]

Sebaliknya, Teori *Receptio a Contrario* lahir sebagai kritik terhadap Teori *Receptio* (maupun *Receptio in Complexu*). Pandangan ini melandaskan filosofinya pada keberlakuan mutlak hukum Islam bagi penganutnya yang bersumber langsung dari asas ketuhanan (*jus divinum*). Prinsip *Receptio a Contrario* menegaskan bahwa hukum Islam berlaku mutlak bagi umat Muslim, dan hukum adat baru dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam (*a contrario*). Dalam kerangka ini, kebenaran hukum berlandaskan pada norma keagamaan, sehingga tradisi adat berkedudukan sebagai pelengkap selama berada dalam koridor syariat.[33]

7. Teori Pluralisme Hukum di Indonesia

Werner Menski, dalam karyanya *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, mengartikan pluralisme hukum sebagai suatu pendekatan untuk memahami keterkaitan antara hukum negara (hukum positif), dimensi kemasyarakatan (pendekatan sosioyuridis), serta hukum alam yang mencakup nilai moral, etika, dan agama. Berdasarkan definisi tersebut, pluralisme hukum dapat dipahami sebagai suatu cara

---

[32] Miftahul Jannah et al., "Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario: Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 2 (2025): 269–89, https://doi.org/10.47945/tasamuh.v17i2.1948. Hlm. 278

[33] Ibid., Hlm. 278.

pandang bahwa hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat mampu berjalan berdampingan dengan hukum yang ditetapkan oleh negara.[34] Ciri utama pluralisme hukum menurut definisi ini terletak pada berfungsinya seluruh sistem hukum secara utuh, bukan hanya sebagian. Unsur interaksi menjadi bagian penting dalam memahami konsep pluralisme karena berkaitan erat dengan hubungan antar sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat . Keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat didasarkan pada kenyataan sosial yang menunjukkan adanya keragaman sistem hukum sebagai wujud dari identitas sosial budaya masyarakat. Keragaman identitas tersebut tampak dalam bentuk hukum adat, hukum agama, dan hukum tata negara. Pentingnya mengonsepkan pluralisme hukum bukan dimaksudkan untuk membangun sistem hukum yang baru, melainkan sebagai paradigma berpikir yang menekankan pengakuan terhadap keragaman hukum yang berlaku di tengah masyarakat, mengingat kenyataan bahwa sebagian daerah kerap kali belum terlayani secara memadai oleh sistem hukum negara yang bersifat terpusat.

Dalam Kajian Teori Pluralisme terhadap Sistem Hukum di Aceh karya Hairun Tri Wahyuni (2022), pluralisme hukum dapat dipahami sebagai keberlakuan lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah negara. Kondisi ini dapat dilihat pada masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, baik dari segi agama, adat-istiadat, maupun bahasa, sehingga keberagaman tersebut perlu dihormati dan diakui keberadaannya. Munculnya pluralisme hukum tidak lepas dari kenyataan bahwa masyarakat pada dasarnya bersifat plural dan beragam dalam hal identitas. Suatu masyarakat pada hakikatnya tidak terbentuk dari satu sistem nilai tunggal (monovalue), melainkan terdiri atas berbagai sistem nilai yang mencakup budaya, adat istiadat, suku, dan ras.

Keberadaan tradisi Mapag Panganten di Desa Kenanga, Cirebon, menunjukkan berlakunya tiga tatanan norma secara bersamaan dalam satu peristiwa perkawinan. Dimensi kemasyarakatan tercermin dari Hukum Adat

[34] Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 2 (2022): 115, https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095. Hlm. 118.

Mapag Panganten sebagai warisan budaya setempat; dimensi nilai moral dan etika keagamaan tercermin dari Hukum Islam ('*Urf*) yang menjadi tolok ukur keabsahan serta kesesuaian prosesi dengan syariat; sementara dimensi hukum positif terwujud melalui pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara melalui KUA. Ketiga sistem hukum tersebut berjalan berdampingan secara harmonis tanpa saling menegasikan satu sama lain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Fokus Penelitian

1. Objek Penelitian

   Objek Penelitian ini adalah mengenai tradisi adat pernikahan yaitu *Mapag Panganten* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kenanga, Kabupaten Cirebon. Secara foemal, penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif mengenai bagaimana tradisi tersebut diintegrasikandan diselaraskan antara prinsip-prinsip Hukum Isla dan ketentuan Hukum Perkawinan Konvensional di Indonesia, guna menemukan bentuuk kompromi normatif dan solusi hukum dalam ruang lngkup hukum keluarga.

2. Fokus Penelitian

   Penentuan fokus penelitian sangat penting agar tidak melebar ke mana-mana dan supaya pengambilan data di lapangan akan jelas, maka peneliti membatasi fokus penelitian pada 2 hal:

   a. Prosesi dan Nilai Budaya *Mapag Panganten.*

      Meneliti bagaimana urutuan acara *Mapag Panganten* dijalankan dalam pernikahan warga Desa Kenanga, sekaligus mengungkap makna simbolis serta nilai-nilai budaya yang ada di dalam tradisi *Mapag Panganten.*

   b. Kedudukan Tradisi Menurut Hukum Islam (*'Urf*)

      Menganalisis praktik *Mapag Panganten* dari sudut pandang hukum Islam. Peneliti akan melihat apakah unsur-unsur dalam tradisi ini sejalan dengan syariat atau ada yabgg bertentangan, lalu mengelompokkannya ke dalam *'Urf fasid* atau *'Urf Shahih* berdasarkan penjelasan para tokoh agama setempat.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penilitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih penulis dalam kajian ini dikarenakan penulis berusaha memahami secara mendalam makna, nilai, dan praktik budaya tradisi *mapag panganten* yang hidup di Masyarakat sunda khususnya Masyarakat Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan Sosiologis-Normatif dengan menggunakan kerangka Urf. Perspektif ini memandang hukum Islam sebagai ajaran yang akomodatif terhadap tradisi lokal selama tradisi tersebut tidak berbenturan dengan dalil syar'I. dalam konteks ini, tradisi *Mapag Panganten* tidak dilihat secara kaku, melainkan lebih dianalisis sebagai adat kebiasaan yang diuji kesesuaiannya dengan prinsip syariat yang jelas.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian.

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Dimana tradisi *Mapag Panganten* tetap di jalankan dan Lestari penyelenggaraan adat ini bukan hanya mempresentasikan warisan leluhur, namun juga termanifestasi dalam bingkai ke Islaman yang kuat, menunjukan bagaimana dimensi religious dapat memperkaya dan menjaga kelestarian tradisi lokal.

Lokasi ini juga dipilih dikarenakan Desa Kenanga merupakan salah wilayah di Cirebon yang masih menjalankan tradisi *Mapag Panganten* di tengah kuatnya arus modernisasi. Selain itu, aksesibilitas lokasi dekat dengan peneliti dan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memaksimalkan efisiensi waktu dan kedalaman data di lapangan.

Waktu penelitian akan dilakukan minimal selama 1 bulan atau 4 pekan dan maksimal selama 1 bulan setengah atau 6 pekan dimulai dari memulainya penelitian. Selama penelitian akan mengumpulkan data memalui pengamatan secara langsung dan wawancara terstruktur terhadap pelaku adat.

D. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non-probability sampling.[35] Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian kualitatif yang bersifat sosiologis-hukum, sampel maupun informan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan dapat diandalkan (reliable) mengenai tradisi lokal serta norma keagamaan yang diteliti, bukan untuk menarik generalisasi terhadap populasi secara statistik.

Teknik *purposive sampling* diterapkan dengan menentukan kriteria khusus, di mana informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang, pengetahuan mendalam, serta keterlibatan langsung dalam tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga. Atas dasar kriteria tersebut, peneliti menetapkan 5 (lima) orang informan yang mewakili seluruh unsur pembentuk dan pengawas norma di masyarakata.

a. Lebe untuk menggali data mengenai pelaksanaan teknis integrasi tradisi adat dengan akad pernikahan secara Islam di tingkat desa.

b. Perangkat Desa/ Pamong Praja untuk menggali kebijakan desa, dan memelihara tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga.

c. KUA untuk memperoleh data dari sudut pandang hukum positif dan pengawasan norma syariat dalam tata cara perkawinan.

d. Ustadz atau Sesepuh Desa Kenanga untuk menggali perspektif keagamaan, batas syariat, dan nilai historis-simbolis dari tradisi *Mapag Panganten.*

e. Masyarakat Lokal dipilih oleh peneliti sebagai representasi pihak yang mengalami dan melanggengkan tradisi, guna menggali data empiris mengenai penerimaan, pemaknaan, dan ketaatan sosial masyarakat terhadap tradisi tersebut

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik utama sebagai berikut:

[35] Bagus Sumargo, *TEKNIK SAMPLING* (UNJ PRESS, 2020). Hlm. 19.

1. Wawancara mendalam:

   Kerlinger (1992) menjelaskan bahwa wawancara merupakan situasi interaksi tatap muka antarindividu, di mana pewawancara (interviewer) mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber (interviewee) yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian.

   Sejalan dengan itu, Phares (1992) menyatakan bahwa wawancara merupakan bentuk interaksi yang melibatkan minimal dua pihak, di mana salah satu pihak berperan aktif dalam mengarahkan proses tersebut, sementara pihak lainnya memberikan respons yang dipengaruhi oleh proses interaksi yang berlangsung.[36]

   Pada penelitian ini, wawancara mendalam dilaksanakan dengan model semi-terstruktur terhadap 5 (lima) informan yang telah ditetapkan, yaitu Lebe, Perangkat Desa/Pamong Praja, pihak KUA, Ustadz/Sesepuh Adat, serta warga Desa Kenanga. Teknik ini digunakan untuk menggali data primer yang mencakup:

   a. Asal-usul, prosesi, dan makna simbolik dari tradisi Mapag Panganten.
   b. Pandangan serta keabsahan tradisi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam (*'Urf*) maupun pencatatan perkawinan menurut hukum positif.
   c. Kepatuhan dan tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

2. Studi Dokumentasi: Dalam Penelitian, dokumentasi berperan sebagai metode utama dalam setiap penelitian, menurut Sugiyono (2019). Dokumentasi adalah teknik dalam mengupulkan data dengan menelaah berbagai dokumen yang diteliti, seperti buku, jurnal, laporan, foto, rekaman dan lainnya.[37]

---

[36] Alvin Rivaldi et al., *METODE PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA*, (2024).
[37] Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *An-Nuur* 13, no. 2 (2023), https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301.

3. Studi Pustaka

Ketersediaan buku-buku literatur dalam suatu proses penelitian merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Studi pustaka, yang juga kerap disebut studi literatur atau kajian pustaka, merupakan suatu proses pencarian, pembacaan, pemahaman, serta penganalisisan terhadap berbagai literatur, hasil kajian, maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.[38] Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, sejarah yang relevan dengan penelitian.

F. Keabsahan Data

Guna memastikan validitas dan objektivitas data yang diperoleh, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Dedi Susanto dkk., triangulasi merupakan suatu teknik yang diterapkan dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat validitas pengukuran serta meningkatkan kredibilitas hasil temuan, melalui perbandingan data dari berbagai pendekatan, sehingga dapat meminimalkan bias maupun subjektivitas peneliti.[39]

Adapun teknik triangulaasi yang digunakan dalam penelitian diantara lain:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti melakukan pengecekan dengan membandingkan informasi yang didapat narasumber yang berbeda namun dengan pemahaman objek yang sama.[40] Peneliti membandingkan keterangan dari pihak Lebe mengenai tata cara prosesi dengan keterangan tokoh adat mengenai filosofisnya, serta penjelasan dari pihak KUA mengenai aspek

---

[38] Arif Munandar and et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Media Sains Indonesia, 2022).

[39] Dedi Susanto et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60. Hlm. 55-56

[40] Ibid.

administratif dan kesesuaiannya dengan syariat. Jika ketiga narasumber dapat memberikan informasi yang konsisten, maka data tersebut dianggap valid.

2. Triangulasi Teoritis (Literatur)

Peneliti melakukan *cross-check* dengan membandingkan data hasil wawancara dengan penelitian terdahulu yang relevan mengenai tradisi masyarakat dan teori *'urf*. Dengan menyandingkan informasi dari narasumber dengan teori hukum Islam dan catatan kebudayaan yang sudah ada dalam jurnal ilmiah, peneliti dapat memverifikasi kebenaran pola tradisi *Mapag Panganten* secara akademis.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang berdasarkan pada data yang didapatkan di lapangan, kemudian diuraikan pola hubungannya hingga diperoleh kesimpulan.[41]

Tradisi *Mapag Panganten* sebagai fenomena sosio-religius menuntut pendekatan analisis yang mampu menembus berbagai lapisan makna secara bersamaan. Peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang dimodifikasi dengan perspektif *'urf* (hukum kebiasaan Islam). Model ini sangat sesuai digunakan dalam studi kualitatif deskriptif karena fokusnya pada penemuan makna, nilai, serta legalitas hukum Islam dalam tradisi *Mapag Panganten*.[42]

1. Reduksi Data

Peneliti merangkum, memilih, dan memilah data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, dengan berfokus pada

[41] Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93.

[42] M. Nasrulloh and Lilik Andaryuni, "Penerapan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini Di Kua Tanjung Palas Tengah," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1845–64, https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.723.

poin-poin yang berkaitan langsung dengan praktik tradisi *Mapag Panganten* serta nilai-nilai keislamannya.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik, guna menunjukkan hubungan antara simbol budaya lokal dengan nilai-nilai Islam berdasarkan prinsip *urf*

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan akhir dengan membenturkan temuana di lapangan dengan kaidah fikih *Al-Adatu Muhakkamah.* Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mewakil realitas yang ada di Desa Kenanga.

penelitian ini menggunakan dua pisau analisis yang saling melengkapi. Pisau pertama adalah 'Urf, yang berfungsi menilai kedudukan tradisi Mapag Panganten sebagai adat kebiasaan masyarakat, apakah tergolong 'Urf Shahih yang selaras dengan syariat atau 'Urf Fasid yang bertentangan dengannya. Pisau kedua adalah teori kebudayaan Clifford Geertz, yang memandang kebudayaan sebagai sistem simbol bermakna dan mekanisme kontrol yang mengarahkan perilaku manusia, sehingga digunakan untuk membedah makna filosofis di balik simbol-simbol dalam prosesi Mapag Panganten, seperti iringan ketimplingan, lantunan shalawat, dan tata krama penyambutan. Kedua pisau ini digunakan secara berurutan dan saling menguatkan: 'Urf menjawab pertanyaan tentang keabsahan hukum, sedangkan Geertz menjawab pertanyaan tentang makna di balik keabsahan tersebut.

Peneliti menganalisis simbol-simbol budaya dalam *Mapag Panganten* seperti doa-doa, iringan seni tradisional, dan partisipasi kolektif melalui dua klasifikasi utama:

1. Analisis 'Urf Shahih: Menilai sejauh mana simbol-simbol tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan dalil syara' (*nash*), sehingga dapat diterima sebagai kearifan lokal yang sah.
2. Kaidah Al-Adatu Muhakkamah: Menggunakan teori Geertz untuk melihat makna mendalam di balik simbol tersebut, lalu meninjau bagaimana

kebiasaan tersebut menjadi standar kepatutan dan norma sosial yang diakui dalam prosesi pernikahan masyarakat setempat.

Melalui pendekatan 'Urf, penelitian ini berfokus pada validasi tradisi lokal sebagai bentuk praktik keagamaan yang akomodatif terhadap budaya. Analisis ini menekankan pada kedudukan tradisi *Mapag Panganten* sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang diakui dalam hukum Islam selama tidak bertantangan dengan dalil syara'.

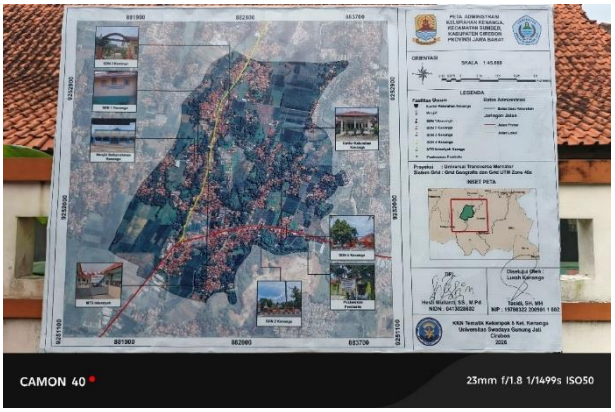
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kenanga merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Sumber dengan luas wilayah mencapai 232,5800 Ha. Batas adrimistrasi desa meliputi Desa Getasan di wilayah Utara, Desa Cempaka dan Kelurahan Tukmudal di wilayah Timur, Desa Sindangjawa di wilayah Selatan dan Desa Karangwangi di wilayah Barat. Secara geografis, desa ini berada di ketinggian kurang lebih 15 Mdpl dengan suhu rata-rata 32 derajat Celcius. Wilayah ini memiliki struktur yang terbagi menjadi 7 RW dan 28 RT, dengan peruntukan lahan yang didominasi oleh kawasan [erumahan se;uas 180 Ha serta kawaasan perkantoran dan perdagangan seluas 12 Ha. Jarak desa ini tergolong strategis karena hanya berjarak 1KM dari pusat pemerintahan kecamatan dan 1,5 KM dari pusat pemerintahan kabupaten.[43]

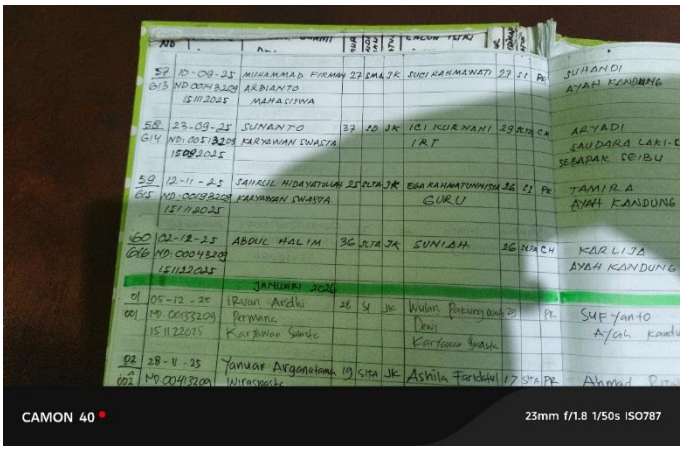


Gambar 1. Peta Desa Kenanga

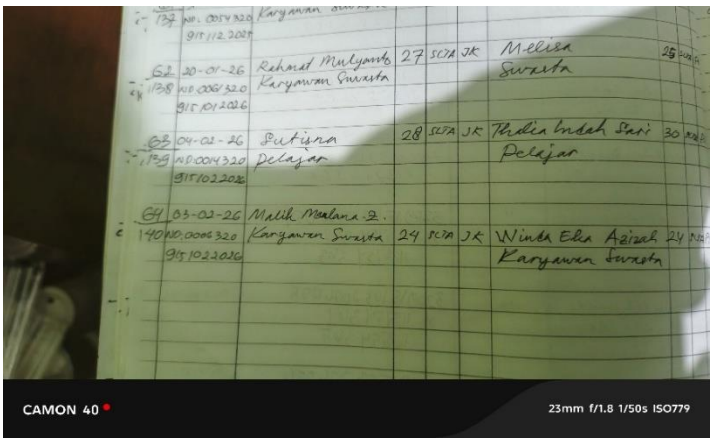
Berdasarkan data kependudukan terbaru, Desa Kenanga memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 8.796 jiwa. Dari populasi tersebut, terdapat kelompok usia yang siap untuk menikah yang berjumlah kurang lebih 800 hingga 970 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Kenanga memeluk agama Islam. Masyarakat Desa Kenanga

[43] Kastari, "Wawancara Kelurahan," March 25, 2026, Personal Interviuw, kelurahan desa kenanga.

memiliki kepatuhan tinggi terhadap tradisi lokal yang ada, di mana adat istiadat dijalankan sebagai kewajiban yang turun-temurun. Hal ini tercermin dari pendataan KUA setempat yang mencatat 615 pasangan yang menikah di tahun 2025, dan di tahun 2026 hingga maret 2026 telah terdaftar 64 pasangan yang menikah di 3 bulan terakhir.[44]



Gambar 2. Data pernikahan 2025 KUA



Gambar 3. Data pernikahan 2026 sampai 26 Maret 2026

Budaya lokal di Desa Kenanga masih terjaga dengan sangat kental sebagai warisan leluhur. Tradisi pernikahan dipandang bukan hanya sekedar seremonial budaya, melainkan sarana untuk membangun nilai silaturahmi antarwarga dan keluarga besar dikedua belah pihak.salah satu identitas budaya yang paling menonjol adalah

[44] Abdullah, "Wawancara KUA Terkait Mapag Panganten," 26 Maret, Personal Interviuw, Kantor KUA kenanga.

konsistensi masyarakat dalam mempertahankan tata cara penjemputan pengantin yang unik dibandingkan dengan daerah lain, keunikan ini ialah penjemputan mempelai pria oleh keluarga mempelai wanita.

B. Hasil Penelitian Praktik Tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga

Secara etimologi, istilah *Mapag Panganten* berasal dari bahasa sunda, kata *Mapag* berarti menjemput atau menyambut, dan kata *Panganten* berarti pengantin. Dengan demikian, *Mapag Panganten* adalah sebuah upacara penyambutan mempelai pria, dalam adat sunda pengantin pria beserta seluruh rombongannya adalah tamu agung yang sudah selayanya untuk disambut dengan meriah.

1. Sejarah Transformasi Tradisi *Mapag Panganten*

A. Asal-Usul Zaman Kerajaan (Abad 14)

Tradisi Mapag Panganten diperkirakan sudah eksis sejak masa kerajaan Padjadjaran di abad ke 14 Masehi. Pada masa tersebut, prosesi penjemputan ini bersifat ekslusif dan merupakan hak istimewa keluarga kerajaan atau kaum bangsawan saat menikahkan putra-putri mereka di masa itu, sementara rakyat biasa dilarang melaksanakannya.[45]

2. Masa Islamisasi (Abad ke-15 hingga ke-16)

Seiring dengan perkembangan zaman maka runtuhlah kerajaan Padjadjaran dan berkembangnya Kesultanan Cirebon, tradisi ini mulai diturunkan ke masyarakat luas namun mengalami proses islamisasi. Instrumen musik yang dahulu awalnya menggunakan gamelan bercorak Hindu-Budha diganti

[45] Irmawati Irmawati, "UPACARA ADAT MAPAG PENGANTEN : (Kajian Keislaman Dalam Inovasi Tari Lengser Lingkung Seni Siswa SMKN 1 Cikedung Indramayu)," *Khulasah : Islamic Studies Journal* 4, no. 2 (2022): 12–30, https://doi.org/10.55656/kisj.v4i2.80.

dengan *ketimplingan* atau rebana yang identik dengan pengaruh islam dari tumur tengah.

3. Era Modern dan Ledakan Kreativitas

Pada rentang tahun 1920 an sampai 1980-an, muncullah ledakan kretivitas di mana banyak seniman dari jawa barat mengembangkan tradisi *Mapag Panganten* dengan tambahan estetika seperti Tari Merak untuk kebutuhan pertunjukan. Namun, di Desa Kenanga, tradisi ini tetap dipertahankan dalam bentuk islamisasi yang lebih sederhana dan religius, yakni hanya berupa *ketimplingan* untuk mengiringi lantunan shalawat.

Berdasarkan rekam historis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga telah mengalami transformasi nilai dari sebuah ritual eksklusif kebangsawanan menjadi bagian dari kearifan lokal (*'urf*) yang akomodatif terhadap nilai-nilai Islam. Transformasi ini menunjukkan bagaimana simbol budaya lokal mampu beradaptasi dan menyatu dengan syariat Islam tanpa menghilangkan esensi penghormatan dalam prosesi pernikahan

C. Pembahasan

1. Reorientasi Fungsi Nilai dan Dinamika Pelaksanaan

Fungsi tradisi *Mapag Panganten* pun mulai bergeser dari yang awalnya hanya untuk memuliakan kalangan "darah biru" atau keturunan kerajaan, menjadi sarana untuk memuliakan tamu sesuai dengan anjuran dan nilai-nilai dalam agama Islam.

a. Tahapan Pelaksanaan Prosesi

Tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga merupakan salah satu bentuk keberagaman budaya di indonesia yang diwujudkan dalam

prosesi penjemputan mempelai. Uniknya, di tradisi *Mapag Panganten* berbeda dengan tradisi prosesi penjemputan daerah lain, di desa ini keluarga dari pihak perempuan lah yang menjemput mempelai laki-laki sebelum prosesi akad nikah dimulai.

Pelaksanaan tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga dilakukan secara sistematis sebelum dimulainya prosesi akad nikah. Berdasarkan penelitian yang kita dapatkan, tahapan teknis pelaksanaannya adalah:

1) Persiapan dan Penjemputan:

   Rombongan keluarga mempelai perempuan, yang dipimpin oleh utusan mendatangi kediaman mempelai pria. Jika jarak kedua mempelai berjauhan seperti di luar kota misalnya, maka prosesi penjemputan dilakukan di lokasi singgah sementara seperti hotel maupun penginapan yang telah disepakati kedua balah pihak.

2) Prosesi Sambutan (Serah Terima):

   Utusan dari pihak perempuan melakukan pembicaraan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, yaitu menjemput calon mempelai laki-laki agar dapat segera melangsungkan akad pernikahan dengan putri mereka. Dan pihak keluarga laki-laki akan memberikan jawaban dengan sambutan yang menyatakan bahwa putra mereka telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan bersedia untuk dijemput oleh utusan dari keluarga perempuan.

3) Iring-iringan Menuju Lokasi Akad:

   Setelah prosesi sambutan selesai, mempelai laki-laki akan digiring bersama menuju tempat pelaksanaan akad nikah.

Dalam perjalanan rombongan akan diiringi oleh tabuhan *ketimplingan* yang melantunkan puji-pujian dan shalawat.

4) Penerimaan dan Jamuan:

Setibanya di lokasi akad, rombongan keluarga laki-laki akan di jamu oleh keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kerukunan antarbesan. Jamuan unu sering kali menyuguhkan makanan khas lokal seperti Empal Gentong atau Nasi Jamblang.

5) Keterlibatan Masyarakat:

Prosisi ini tidak hanya melibatkan keluarga inti, namun juga warga sekitar seringkali ikut berkumpul untuk menyaksikan momen keberangkatan mempelai menuju tempat akad di mulai, sehingga mempererat tali silaturahmi antarwarga desa.

Tradisi ini memiliki kedudukan sosial yang begitu kuat, di mana hampir seluruh warga dengan presentasi hampir sembilan puluh sembilan persen melaksanakan prosesi adat ini kecuali terdapat kendala seperti faktor jarak yang begitu jauh dengan alasan efisiensi waktu.

a. Simbol dan Elemen Budaya dalam Prosesi

Simbol dan elemen budaya dalam tradisi *Mapag Panganten* adalah:

1) Utusan (Perwakilan):

Sesuai dengan batasan adat dan agama, penjemputan mempelai laki-laki dilakukan oleh utusan atau perwakilan keluarga mempelai perempuan, bukan sosok mempelai perempuan itu sendiri.

2) Elemen Religius :

Meskipun inti prosesi adat adalah sambutan, terdapat elemen religius berupa pembacaan doa selamat menikah agar sakinah mawadah dan warahmah saat mengiringi rombongan pengantin.

3) Kesenian Lokal :

Prosesi ini dimeriahkan dengan tabuhan *ketimplingan* (rebana) yang melantunkan puji-pujian kepada Allah SWT dan Shalawat kepada nabi Muhammad SAW untuk menghadirkan keberkahan spiritual.

4) Nilai Penghormatan :

/Tradisi ini meruypakan perwujudan filosofi *Sandang-Sanding-Sandung,* di mana pihak perempuan memberikan penghormatan melalui penampilan yang pantas (Sandang) dan kedekatan emosional untuk menghargai kehadiran orang lain (Sanding)

D. Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi *Mapag Panganten*

a. Klasifikasi *'Urf Khusus* Masyarakat Cirebon

Secara bahasa kata *'Urf* atau *al-'urf* berarti dikenal. Pengertian "dikenal" yang dimaksud adalah "diakui oleh orang lain". Di antara ahli bahasa arab sebagian ada yang menyamakan atau men sinonimkan kata adat dengan *'urf*, seandainya dua kata tersebut dirangkaikan dalam suatu kalimat.[46] Menurut Ibrahim (2023) yang diambil dari Fahimah (2018), *'Urf* dapat dikelompokan berdasarkan obyek, cakupan dan keabsahannya.

1) Ditinjau dari objek maka *'Urf* terbagi manjadi 2:
   a) *Urf qauli*: adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan bahasa atau ungkapan tertentu. Contoh saat kita membeli daging di pasar, maka yang dimaksud adalah daging sapi, kambing, atau ayam. Ikan atau udang tidak masuk dalam pengertian *'Urf* ini, mesipun secara bahasa ikan itu daging.

[46] Khodijah Nurul Aula and Aisyatul Azizah, "Tinjauan Makna Dan Implementasi Adat Pemilihan Weton Dalam Perkawinan Perspektif 'Urf," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2023): 58–70, https://doi.org/10.28926/fakta.v1i2.1347.

b) *Urf fi'il* : Adalah kebiasaan yang dilaukan masyarakat umum terhadap perbuatan tertentu. Contoh jual beli tanpa ijab qabul

2) *'Urf* berdasarkan cakupannya menjadi 2 bagian:
   a) *'Urf Am* : Kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat tanpa memandang status. Contoh saat kita menganggukkan kepala tanda setuju
   b) *'Urf Khas* : Kebiasaan yang hanya dilaksanakan pada kelompok masayarakat tertentu, tidak berlaku secara global. Contoh garis keturunan mitrilineal (garis keturunan hanya dari pihak ibu) yang berlaku di Minangkabau.
3) *'Urf* selanjutnya ditinjau dari segi keabsahan menjadi 2:
   a) *'Urf shahih* : Kebiasaan yang dilakukan masyaraat secara umum dan tidak bertentangan dengan dalil syar'I, atau tidak menghalal kan yang haram ataupun sebaliknya.
   b) *'Urf Fasid* : Kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syar'i. Contohnya sistem bunga riba pada bank.[47]

Maka tradisi *Mapag Panganten* ini dikategorikan sebagai *'Urf Amali* (perbuatan) yang bersifat khusus karena secara konsisten dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kenanga sebagai identitas budaya lokal dan secara keabsahan termasuk kedalam *'Urf Shahih*. Secara kaidah fikih, hal ini merujuk pada *Al-Adah Al-Muhakkamah,* di mana adat kebiasaan masyarakat dapat dijadian landasan hukum selama tidak bertantangan dengan syariat.

[47] Jimmy Ibrahim et al., "ISLAM NUSANTARA DALAM PROSESI BESURUNG PRA PERKAWINAN PERSPEKTIF 'URF," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (2023): 59–72, https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.122.

E. Analisis Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi *Mapag Panganten*

a. Analisis ‘Urf Shahih dan ‘Urf fasid

Menurut bapak Zakaria sebagai masyarakat, tradisi ini murni merupakan seremonial budaya untuk memuliakan tamu dan tidak didasari oleh ketakutan akan kesialan. Selain itu penjemputan pihak mempelai pria akan merasa senang dan bangga karena merasa telah diterima sepenuhnya oleh keluarga perempuan bahkan sebelum akad dimulai. Hal ini memperkuat kedudukannya sebagai *‘Urf Shahih* karena sejalan dengan perintah berbuat baik kepada kerabat.[48] dalam QS.An-Nisa ayat 36. Allah SWT berfirman:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاۙ ﴿٣٦﴾

Yang artinnya : “*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”* QS.An-Nisa ayat 36[49]

Menurut bapak Saefulloh yang berprofesi sebagai lebe, secara hukum Islam, praktik Panganten di Desa Kenanga cenderung memasuki tradisi yang baik (*Khazanah*) karena memenuhi kriteria dari *‘Urf Shahih* karena tujuan utamanya adalah mempererat silaturahmi antarwarga dan keluarga besar.

Menurut bapak Saefulloh juga yang berkerja sebagai lebe selama 15 tahun menegaskan bahwa, tidak ada penyimpangan dari

[48] Zakaria, “Wawancara Masyarakat,” April 15, 2026, Personal Interviuw, Desa kenanga, Cirebon.
[49] Al-Qur'an, QS. An-Nisa (4): 36.

aqidah. Dari perspektif Madzhab Syafi'I, prosesi penjemputan ini diangap sah dan tidak ada masakah selama melakukan penjemputan tersebut adalah utusab atau perwakilan keluarga, bukan sosok langsung dari mempelai perempuan itu sendiri. Selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka tradisi *Mapag Panganten* tetap layak dilestarikan sebagai warisan leluhur.[50]

Kalangan ulama ushul fiqih menentukan syarat-syarat *'Urf* yang dapat dijadikan sumber hukum dalam Islam. Di antara pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah:

a) Adat tersebut harus diterima oleh sifat yang baik, yakni dapat diterima oleh akal sehat manusia.
b) Sesuatu tersebut harus menjadi adat yang terjadi secara berulang-ulang dan tersebar luas.
c) Adat dapat menjadi landasan hukum jika adat tersebut tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.

Dari sebagian pendapat Sabhi Mahmassani, *Mapag Panganten* tidak ada yang bertentangan dengan fiqh yang berlaku, jadi dapat dikatagorikan sebagai *'Urf Sahih* atau tidak bertantangan dengan *nas* (Al-Quran atau Hadits). Maka semua tradisi atau adat kebiasaan yang memiliki unsur dan nuilai positif dibiarkan untuk berkembang oleh Islam, sedangkan tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif dan bertentangan dengan ajaran agama Islam, atau karena merendahkkan harkat dan martabat manusia, maka Islam tidak akan mentolelansi dan berusaha agar dilenyapkan dari muka bumi namun dengan catatan dengan cara yang bijaksana atau tidak dengan kekerasan.[51]

[50] Saefulloh, "Tradisi Mapag Di Desa Kenanga Menurut Pandangan Lebe," February 17, 2026, Personal Interviuw, Desa kenanga, Cirebon.

[51] Siregar et al., "THE POSITION OF AL-'URF AS LEGAL ARGUMENT."

Dari sini terlihat jelas bahwa tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga memang sudah selaras dengan pendapat Sabhi Mahmassani. Peneliti melihat tidak ada praktik aneh yang berbau syirik, karena isinya murni soal bagaimana kita memuliakan tamu sesuai dengan ajaran agama Islam, namun dibalut dengan gaya lokal khas Cirebon. Penggunaan rebana diiringi shalawat menjadi bukti bahwa masyarakat menjaga budaya tetap islami. Jadi, adat penjemputan ini bukan sekedar menjalankan tradisi, namun bentuk nyata masyarakat dari etika beragama yang sudah menyatu dengan tradisi desa.

b. Harmonisasi Budaya dan Syariat

Pada bagian akhir ini, peneliti melihat bahwa tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga adalah bukti nyata jika adat dan agama tidak selalu harus bertentangan, namun bisa kompak dan saling menguatkan. Pihak KUA sendiri memberikan reaksi positif "lampu hijau" selama tradisi ini tidak bertujuan untuk hal-hal yang melanggar syar'i.

KUA sendiri mengatakan kadang adanya penjemputan sering membuat jadwal akad telat. Tapi KUA menganggap hal itu wajar namun tetap KUA sering menghimbau agar Penjemputan dilakukan sebelum petugas datang, karena ini bukan hanya sekedar tanda tangan di buku nikah, namun saling menghargai dimana petugas KUA akan menyatukan dua keluarga besar.[52]

Kesimpulannya, tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga merupakan bentuk kompromi yang baik antara adat dengan syariat. Meskipun secara teknis serinh menjadi penghambat waktu, namun tradisi ini bagian dari proses membangun kerukunan antar keluarga besar. Peneliti menilai bahwa tradisi ini tetap relevan dan sah secara

[52] Abdullah, "Wawancara KUA Terkait Mapag Panganten."

hukum islam setelah dihapuskannya unsur-unsur yang dilarang dan menggantinya dengan nilai-nilai memuliakan tamu. Dengan demikian, keberadaan tradisi ini justru memperkuat identitas keagamaan masyarakat melalui cara-cara yang santun dan sesuai budaya lokal.

c. Analisis Makna Simbolik Tradisi *Mapag Panganten* menurut Clifford Geertz

Jika analisis 'Urf di atas menjawab pertanyaan tentang boleh atau tidaknya tradisi Mapag Panganten dijalankan, maka analisis berikut menjawab pertanyaan yang berbeda, yaitu apa makna yang sesungguhnya hendak disampaikan masyarakat Desa Kenanga melalui simbol-simbol dalam prosesi tersebut. Merujuk pada konsep significant symbols dari Clifford Geertz, setiap elemen budaya, baik berupa bunyi, gerak, maupun benda, adalah sarana yang sengaja dipakai manusia untuk memberi makna atas pengalaman hidupnya, bukan sekadar tindakan tanpa tujuan.[53]

Berdasarkan temuan lapangan, setidaknya terdapat tiga simbol utama dalam tradisi Mapag Panganten di Desa Kenanga yaitu:

1. .Tabuhan ketimplingan yang melantunkan shalawat. Simbol ini menggantikan gamelan Hindu-Buddha yang dipakai pada masa sebelum islamisasi, dan sengaja dipilih masyarakat untuk menegaskan identitas keislaman dalam prosesi yang tetap berakar pada tradisi lokal. Bunyi ini bukan sekadar musik pengiring, melainkan penanda bahwa penjemputan mempelai pria adalah peristiwa yang disucikan dan dimuliakan.

[53] Geertz, *The Interpretation of Cultures*. hlm.9

2. Keberadaan utusan atau perwakilan, bukan mempelai perempuan itu sendiri, yang melakukan penjemputan. Simbol ini menyampaikan pesan tentang batas kepatutan dan kehati-hatian sosial, sekaligus menjaga agar prosesi adat ini tidak melanggar aturan syariat seperti larangan khalwat sebelum akad.
3. Filosofi Sandang-Sanding yang tercermin dalam kesiapan penampilan dan kedekatan emosional pihak penjemput. Simbol ini mengkomunikasikan penghormatan pihak keluarga perempuan terhadap kehadiran mempelai pria beserta rombongannya, sekaligus menjadi penanda penerimaan sosial sebelum penerimaan hukum secara resmi terjadi di hadapan penghulu.

Ketiga simbol tersebut, jika dibaca melalui konsep Geertz tentang kebudayaan sebagai sistem makna yang terbentuk secara historis dan memberi bentuk, arah, serta tujuan bagi kehidupan manusia,[54] menunjukkan bahwa tradisi Mapag Panganten bukan sekadar seremoni artistik atau tontonan budaya. Tradisi ini adalah medium bagi masyarakat Desa Kenanga untuk mendefinisikan sendiri apa artinya memulai pernikahan secara terhormat, yaitu pernikahan yang diawali dengan kepatutan sosial, kesucian niat, dan pengakuan bersama dari kedua keluarga besar.

Dengan demikian, hasil pembacaan simbolik ini memperkuat sekaligus melengkapi kesimpulan dari analisis 'Urf pada subbab sebelumnya. Jika 'Urf menegaskan bahwa tradisi ini sah secara hukum Islam karena tidak bertentangan dengan nash, maka analisis Geertz menunjukkan alasan mengapa tradisi ini begitu

[54] Ibid hlm.14

dipertahankan oleh masyarakat, yaitu karena ia menyimpan sistem makna yang menyatu dengan cara mereka memahami kehormatan, kepatutan, dan keberkahan dalam mengawali kehidupan berumah tangga.

d. Makna Nilai-Nilai dalam Tradisi Mapag Panganten

1. Nilai Religiusitas dan Dakwah: Tradisi ini telah mengalami proses Islamisasi dari yang dulunya menggunakan gamelan Hindu-Budha menjadi *ketimplingan* (rebana) yang identik dengan pengaruh Islam. Hal ini menjadi sarana dakwah untuk memuliakan tamu sesuai anjuran agama.
2. Nilai Kebersamaan dan Silaturahmi: *Mapag Panganten* berfungsi sebagai jembatan untuk membangun nilai silaturahmi antarwarga dan menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan kekeluargaan yang rukun.
3. Nilai Ketulusan dan Etika: sesuai dengan filosofi *Sandung,* tradisi ini menekankan sikap rendah hari dan kehati-hatian agar tidak menyinggung perasaan orang lain, dan merupakan inti dari larangan sombong dalam ajaran agama Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis mengenai tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga, Kecamatan Sumber , Kabupaten Cirebon melalui perspektif hukum Islam (‘*Urf*) dam analisis simbolik Clifford geertz, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik dan Makna Simbolik Tradisi *Mapag Panganten*:

   Tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia yang bersungsi sebagai simbol penyambutan dan penghormatan kepada pasangan pengantin. Berdasarkan temuan simbolik, setiap elemen dalam prosesi ini dimulai dari iringan musik, gerakkan tari, hingga doa-doa yang dipanjatkan pada yang maha kuasa mengandung nilai filosofis yang mendalam. Masyarakat setempat memandang bahwa tradisi *Mapag Panganten* bukan hanya sebagai hiburan visual, melainkan lambang integritas sosial, standar keoatutan, serta doa kebaikan demi keselamatan dan keberkahan dalam rumah tangga yang baru dibentuk.
2. Tinjauan *‘Urf* terhadap tradisi *Mapag Panganten*:

   Melalui analisis kerangka *‘Urf*, bahwa tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga di klasifikasikan kedalam *‘Urf Shahih* (adat kebiasaan yang sah). Hal ini dikarenakan praktik dan muatan simbol di dalamnya terbukti selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertantangan dengan syariat (*Nash*). Implementasi kaidah Fiqih *Al-Adatu Muhakkamah* menunjukkan bahwa tradisi ini telah melekat sebagai norma sosial yang diakui dijadikan standar moralitas dalam perkawinan, sekaligus mempresentasikan watak hukum Islam yang akomodatif dan harmonis terhadap kebudayaan lokal (*Local Wisdom*).

B. SARAN

Sehubungan dengan Kesimpulan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi berbagai pihak:

1. Bagi Masyarakat Desa Kenanga

   Diharapkan masyarakat, khususnya para tokoh adat dan generasi muda, dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi *Mapag Panganten* sebagai identitas budaya yang luhur. Namun, keaslian nilai spiritual dan religius di dalamnya harus tetap dijaga agar tradisi ini tidak bergeser menjadi sekedar tontonan komersial yang kehilangan makna esensinya.

2. Bagi KUA Kecamatan Sumber dan pemerintah Desa Kenanga

   Diharapkan pihak KUA dan Pemerintahan Desa dapat terus bersinergi dalam memberikan edukasi hukum dan budaya kepada masyarakat. Penguatan pemahaman bahwa adat lokal dapat berjalan beriringan dengan administrasi serta hukum perkawinan Islam sangat penting untuk menjaga harmoni regulasi dan tradisi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

   Mengingat bahwa penelitian ini masih terbatas pada analisis sosiologis-normatif denga kerangka *'Urf*. Penelti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi *Mapag Panganten* dari sudut pandang yang berbeda, misalnya melalui pendekatan antropologi hukum yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. “Wawancara KUA Terkait Mapag Panganten.” 26 Maret. Personal Interviuw. Kantor KUA kenanga.

Alhadi, Vicky, Ahmad Zikri Ahmad Zikri, and Hendri K. Hendri K. “BAJAPUIK PADA PERNIKAHAN ADAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau* 3, no. 1 (2024): 322–40.

Anwar, Harun Al Rasyid Husaini, and Eko Ribawati. “TRADISI PEUSIJUEK SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DALAM UPACARA ADAT DI ACEH.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 10 (2025). https://doi.org/10.9963/d9v59z93.

Aula, Khodijah Nurul, and Aisyatul Azizah. “Tinjauan Makna Dan Implementasi Adat Pemilihan Weton Dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf.” *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2023): 58–70. https://doi.org/10.28926/fakta.v1i2.1347.

Azizi, Ahmad Aldi Riza. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara).” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. https://repository.unissula.ac.id/27485/.

Biya, Rizky Ayub S., and Rosdalina Bukido. “Tradisi Mangundu Mantu Masyarakat Tanamon Dalam Konsepsi Hukum Islam.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2023): 51. https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2552.

Dhany, Vikri. “TRADISI BUBAK KAWAH DALAM WALIMATUL ‘URSY DI DESA TAMBAR KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG PERSPEKTIF ‘URF.” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2025.

Fiteriana, Habibah. “Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 1–16. https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. n.d.

Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495.

Hamdani, Fathul, and Ana Fauzia. “Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 433–47. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245.

Haryono, Eko. “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *An-Nuur* 13, no. 2 (2023). https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301.

Hendra, Tomi, Siti Amalia Nur Adzani, and Kori Lilie Muslim. “Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Konsep Dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam.” *Journal of Da’wah* 2, no. 1 (2023): 65–82. https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2660.

Hilmi, Mustofa, Silvia Riskha Fabriar, and Dena Walda Soleha. “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh.” *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 13, no. 02 (2022): 147–67. https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2498.

Ibrahim, Jimmy, Dahlia Haliah Ma’u, and Nanda Himmatul Ulya. “ISLAM NUSANTARA DALAM PROSESI BESURUNG PRA PERKAWINAN PERSPEKTIF ‘URF.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (2023): 59–72. https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.122.

Irmawati, Irmawati. “UPACARA ADAT MAPAG PENGANTEN: (Kajian Keislaman Dalam Inovasi Tari Lengser Lingkung Seni Siswa SMKN 1 Cikedung Indramayu).” *Khulasah : Islamic Studies Journal* 4, no. 2 (2022): 12–30. https://doi.org/10.55656/kisj.v4i2.80.

Jannah, Miftahul, Kurniati Kurniati, and Musyfikah Ilyas. “Dialektika Receptio In Complexu Dan Receptio A Contrario: Implementasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia.”

Tasamuh: Jurnal Studi Islam 17, no. 2 (2025): 269–89. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v17i2.1948.

Kastari. "Wawancara Kelurahan." March 25, 2026. Personal Interviuw. kelurahan desa kenanga.

Komalasari, Dewi, Denddy Rayhan Garland Susanto, and Egi Nurholis. "Revitalization of Mapag Panganten: Preserving West Java Culture In The Age of Modernization." *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2025): 164–83. https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i2.5457.

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia: disertai postcript baru oleh Pranoto Iskandar*. Institute for Migrant Rights Press, 2013.

Majdi, Zainul. "Perkawinan Nobat Suku Sasak Desa Sukadana: Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi Global* 3, no. 2 (2025): 383–93. https://doi.org/10.58344/jig.v3i2.277.

Makatita, Ahmad Syarif, and Athoillah Islamy. "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua : Integrasi Syariat Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani." *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 4, no. 2 (2022): 241–62. https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.5264.

Munandar, Arif, and et al. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Media Sains Indonesia, 2022.

Musafir, Musafir, and St. Hadijah Wahid. "ADAT MAPPACCING PADA MASYARAKAT BUGIS SINJAI, STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN MAQASHID SYARIAH." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 41–62. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1652.

Nasrulloh, M., and Lilik Andaryuni. "Penerapan Hukum Islam Dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini Di Kua Tanjung Palas Tengah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 1845–64. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.723.

Nisa, Sururiyah Wasiatun. “Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2022): 302–19. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734.

Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93.

Raden Ajeng Diah Puspa Sari. “Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730.

Rivaldi, Alvin, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur. *METODE PENGUMPULAN DATA MELALUI WAWANCARA*. n.d.

Saefulloh. “Tradisi Mapag Di Desa Kenanga Menurut Pandangan Lebe.” February 17, 2026. Personal Interviuw. Desa kenanga, Cirebon.

Siregar, Bismar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnan. “THE POSITION OF AL-‘URF AS LEGAL ARGUMENT.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12, no. 2 (2025). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v12i1.23386.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2020.

Sumargo, Bagus. *TEKNIK SAMPLING*. UNJ PRESS, 2020.

Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. “Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh.” *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 2 (2022): 115. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095.

Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi. “PERNIKAHAN ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315–26. https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745.

Yunus, Mukhtar, Muzdalifah Muhammadun, Mahsyar Mahsyar, Achmad Abubakar, and Andi Bahri S. “Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran).” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 1 (2022): 363–84. https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.4296.

Zakaria. “Wawancara Masyarakat.” April 15, 2026. Personal Interviuw. Desa kenanga, Cirebon.

LAMPIRAN

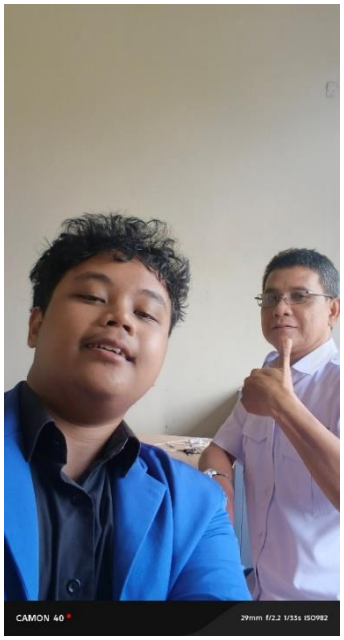
Lampiran 1. Dokumentasi wawancara penelitian

1. Informan Lebe



Gambar 1. Foto bersama Bapak Saepulloh selaku lebe di Desa Kenanga

2. Informan 2



Gambar 2. Foto bersama Bapak Kastari selaku Pamong Praja

3. Informan 3



Gambar 3. Foto bersama Bapak Abdulloh selaku ketua KUA Kecamatan Sumber

4. Informan 4



Gambar 4. Foto bersama Kiai Qurtubhi selaku Sesepuh desa dan Ustad

5. Informan 5



Foto 5. Foto salah satu Masyarakat di Desa Kenanga

Lampiran 2. Transkip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Bapak Saepulloh (Lebe)

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Februari 2026

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Saepulloh

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Assalamualaikum, Pak Lebe. Terimakasih atas kesempatannya, melanjutkan perbincangan kita mengenai definisi dari tradisi *Mapag Panganten*, seberapa masih atau bagaiimana frekuensi pemakaian tradisi ini oleh masyarakat Desa Kenanga dalam Realita?	Waalaikumsalam. Kalau berbicara soal frekuensi atau seberapa sering masyarakat memakai adat, bisa saya katakan hampir seluruh lapisan masyarakat Desa Kenanga masih memegang teguh tradisi ini. Kasarnya begini, perbandingannya itu kalau di desa kenanga ada 10 orang yang melangsungkan pernikahan, 99 persen 10 orang itu pula yang dijemput menggunakan adat ini. Mayoritas mutlah bahwa masyarakat masih melestarikkan penjemputan ini. Hanya saja ada orang yang tidak melaksanakannya.

2	Menarik sekali, pak. Lalu untuk presentasi sekecil itu yang tidak melaksanakan prosesi penjemputan tersebut, kira-kira apa faktor utama atau hambatan yang terjadi di lapangan?	Nah, kasus yang tidak melaksanakan tradisi penjemputan itu sangat sedikit dan bersifat pengecualian. Biasanya hambatan utamanya adalah faktor jarak dan efisiensi waktu. Misalnya, jika calon mempelai laki-lakinya berasal dari luar kota yang sangat jauh atau bahkan luar provinsi. Karena jarak geografis dan keterbatasan waktu sebelum akad, maka prosesi *mapak* terpaksa ditiadakan demi kelancaran acara inti.
3	Baik, bisa dipahami, pak. Sekarang kita masuk ke ranah teknis pelaksanaan. Bisa Bapak jabarkan bagaimana urutan acara atau langkah-langkah dalam prosesi *Mapag Panganten* ini dari awal hingga selesai?	Untuk urutan ritus atau langkah-langkahnya, tahap pertama yang paling krusial adalah penyampaian sambutan dari pihak penjemput, yaitu utusan resmi dari keluarga mempelai perempuan. Tujuan dari sambutan awal ini adalah untuk menegaskan maksud kedatangan mereka, yaitu secara resmi menjemput mempelai laki-laki. Sambutan ini harus selesai disampaikan sebelum pergerakan penjemputan fisik dilakukan. Setelah itu, akan ada sambutan balasan dari pihak mempelai pria yang menyatakan menerima penjemputan tersebut. Adapun tujuan substantif dari penjemputan ini secara adat adalah untuk mengawal pengantin pria agar dinikahkan di tempat mempelai wanita, serta untuk keperluan ibadah seperti dishalatkan atau didoakan bersama.

4	Melihat prosesi ini dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah (sebelum akad nikah), muncul pertanyaan krusial dalam hukum Islam: apakah tradisi ini tidak melanggar syariat mengingat kedua mempelai belum halal berduaan? Bagaimana perspektif hukum fiqih dalam mazhab menyikapi hal ini, Pak?	Pertanyaan yang sangat bagus. Secara fiqih mazhab, tradisi ini sama sekali tidak melanggar syariat dan hukumnya diperbolehkan (sah-sah saja). Mengapa? Kuncinya ada pada konsep keterwakilan. Perlu digarisbawahi bahwa yang datang melakukan penjemputan itu bukanlah calon mempelai perempuan secara pribadi, melainkan utusan resmi atau delegasi dari keluarga besar mempelai perempuan. Karena yang berhadapan adalah utusan keluarga dengan rombongan mempelai pria, maka tidak ada pelanggaran syariat seperti *khalwat* (berduaan) atau kontak fisik yang dilarang agama sebelum akad. Penggunaan sistem utusan ini membuat aturan agama tetap terjaga dengan baik.
5	Alhamdulillah, berarti secara normatif hukum Islam aman ya, Pak karena menggunakan konsep perwakilan (*wakalah*). Lalu terkait unsur ritual, apakah ada kewajiban membaca doa-doa khusus, sholawat, atau barzanji selama prosesi penjemputan berlangsung?	Mengenai unsur doa, tentu selama prosesi penjemputan itu diiringi oleh doa selamat untuk mengharapkan keberkahan. Namun, tidak ada ritual doa khusus atau bacaan keagamaan tertentu yang sifatnya wajib secara adat selain dari sambutan formal dan doa selamat tadi. Di beberapa tempat atau momen tertentu, ada kalanya

		dikumandangkan adzan atau pembacaan kalimat tasbih sebagai bentuk tabarruk (mencari berkah), tetapi itu bukan sebuah keharusan mutlak. Intinya, tidak ada kewajiban ritual khusus yang menyimpang atau melanggar syariat Islam dalam penjemputan ini.
6	Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat dan fungsi sosial dari tradisi *Mapag Panganten* ini di Desa Kenanga sendiri, Pak?	Keterlibatan masyarakat di sini sangat tinggi dan dipastikan selalu ada. Warga, tetangga kanan-kiri, serta sanak keluarga biasanya berkumpul bersama secara komunal untuk menyaksikan jalannya penjemputan hingga prosesi akad nikah selesai. Di sinilah fungsi sosialnya berjalan, yakni merekatkan kembali hubungan bertetangga dan kegotongroyongan
7	Jika kita melihat ekspresi budayanya, apakah dalam *Mapag Panganten* di wilayah kita (Cirebon/Jawa Barat) menggunakan instrumen seperti pantun layaknya Palang Pintu Betawi, atau kesenian musik dan tarian tertentu? Apakah ada yang berpotensi menyimpang dari syariat?	kalau untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebonan di sini, kita tidak mengenal tradisi pantun-pantunan khas seperti kebudayaan Betawi. Pantun itu tidak umum di daerah kita. Kalau di sebagian kecil daerah Sunda lain mungkin ada yang menggunakan *kidung*, karena *kidung* itu tradisi spesifik daerah Sunda lama. Di tempat kita, yang sering muncul paling hanya

		pembacaan tasbih di sebagian persen acara. Mengenai musik atau tarian yang menyimpang dari syariat, itu sangat langka dan hampir tidak ada dalam pakem penjemputan di sini. Memang di beberapa daerah lain, seperti Banten Selatan atau Subang, kadang ada variasi penggunaan tarian ketimblingan, jaipong, atau menabuh alat musik tertentu, tapi itu kasuistik dan bukan praktik mayoritas masyarakat kita
8	Berarti kekhawatiran mengenai adanya tarian erotis atau pakaian adat yang terlalu terbuka (*tabarruj*) yang menyimpang dari nilai keislaman tidak terbukti di Desa Kenanga ya, Pak?	Betul, hal tersebut tidak umum dan tidak menjadi bagian dari adat penjemputan kita. Kalaupun ada kekhawatiran seperti itu, biasanya hanya terbatas di daerah-daerah luar yang pemahaman keagamaannya berbeda. Di Desa Kenanga, pakaian dan jalannya prosesi tetap diselaraskan dengan norma kesopanan dan nilai Islam
9	Sebagai pertanyaan penutup, Pak Lebe, apa sebenarnya makna filosofis terdalam dari tradisi ini, dan mengapa masyarakat Desa Kenanga begitu berkomitmen untuk terus melestarikannya?	Makna filosofis terdalam dari tradisi *Mapag Panganten* ini adalah sebagai sarana untuk membangun dan mempererat tali silaturahim yang kuat antara keluarga besar mempelai laki-laki, keluarga mempelai wanita, serta warga masyarakat setempat. Selain itu, ini adalah ikhtiar kolektif kami

		dalam melestarikan kebudayaan luhur warisan nenek moyang agar tidak tergerus zaman. Secara teologis, masyarakat juga memaknai prosesi ini sebagai bentuk refleksi rasa syukur (*tasyakur*) kehadirat Allah SWT, sekaligus doa simbolis agar keluarga yang akan dibina nantinya menjadi keluarga yang subur, berkah, penuh keturunan yang shalih, dan diliputi kemaslahatan.

Wawancara 2

Nama : Bapak Kastari (Pamong Praja)

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2026

Tempat Wawancara : Kantor Kelurahan Desa Kenanga

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Assalamualaikum, Pak. Terima kasih atas kesediaannya membantu data penelitian saya. Untuk melengkapi Bab Gambaran Umum Lokasi Penelitian, boleh saya tahu bagaimana kondisi mutakhir mengenai	Waalaikumsalam, Terkait data demografis, berdasarkan buku registelson kelurahan terbaru, jumlah total penduduk Desa Kenanga tercatat secara administratif sebanyak 8.796 jiwa. Secara struktur administrasi pemerintahan, wilayah Desa Kenanga ini terdiri dari 7 RW dan 28 RT. Kebetulan pimpinan kelurahan kita yang

	demografi penduduk dan struktur administratif di Desa Kenanga saat ini?	sekarang, yaitu Lurah/Kuwu baru, baru resmi dilantik pada tanggal 1 April kemarin
2	Bagaimana dengan pembagian wilayah blok serta pemetaan geografis batas wilayah di Desa Kenanga ini, Pak?	Untuk pembagian wilayah, di sini terbagi menjadi beberapa blok, di antaranya yang terdaftar adalah Blok Tengah, Blok Kranten, Blok Kenangrasari, Blok Lebak Barat, dan Blok Lebak Timur. Nah, mengenai peta batas desa yang rinci dan valid, alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki data yang sangat detail. Peta digital tersebut disiapkan dan disusun melalui program kerja mahasiswa dari Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon, yang mana proses pengerjaan dan penyempurnaan petanya baru saja diselesaikan sekitar tanggal 14 kemarin. Jadi data petanya sudah sangat siap dijadikan acuan ilmiah
3	Melanjutkan ke ranah administrasi, bagaimana alur prosedural formil yang harus dilewati oleh warga Desa Kenanga sebelum mendaftarkan perkawinannya?	Secara birokrasi pemerintahan desa, pendaftaran pernikahan itu tidak bisa dilakukan secara langsung melompati tahapan bawah. Calon pengantin mutlak harus mengurus surat pengantar terlebih dahulu dari tingkat RT, RW, baru kemudian kelurahan mengeluarkan surat keterangan resmi. Jika salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah atau luar provinsi (misalnya dari Yogyakarta), maka pihak asal harus menyertakan Surat Numpang Kawin sebagai landasan kelurahan menerangkan identitas dan domisili yang valid.

4	Terkait tradisi *Mapag Panganten* itu sendiri, seberapa masif pemakaiannya di kalangan warga, dan bagaimana Bapak melihat komparasi atau variasi praktiknya dengan kebudayaan daerah lain?	Kalau di Desa Kenanga, bisa dikatakan hampir seluruh lapisan masyarakat masih menggunakan tradisi *mapak* ini. Kasarnya, kalau ada 10 orang melangsungkan pengantin, mungkin 10 orang itu pula yang dijemput menggunakan adat ini. Hanya beberapa persen saja yang tidak memakai, itu pun biasanya karena alasan darurat seperti kendala jarak luar kota atau efisiensi waktu. Mengenai variasinya, praktik di desa kita ini cukup runtut dari mulai ritual jemput, terima pengantin, antar, hingga seremonial simbolis. Berbeda dengan adat Betawi yang menonjolkan *Palang Pintu* dan roti buaya, atau daerah Kreo yang membawa *telur sekarangan*, atau daerah Indramayu yang seserahannya sangat konkret berupa barang rumah tangga (dandang, piring, kursi, lemari). Di wilayah Sunda pada umumnya juga rangkaiannya lebih meriah seperti ada prosesi *widodaren*. Kita di Cirebon memiliki pakem tersendiri melalui penjajakan keluarga perempuan ke pihak bujangan, dilanjutkan pelamaran resmi, hingga penjemputan rombongan calon suami dengan kendaraan.

5	Dari kacamata sosiologis, apakah fenomena ramainya ritual perkawinan dan tradisi *Mapag Panganten* ini memberikan implikasi ekonomi bagi masyarakat sekitar?	Tentu ada dampak ekonominya, terutama bagi sektor pelaku usaha mikro (UMKM) atau pedagang kecil di lingkungan desa. Aktivitas penjemputan adat yang melibatkan berkumpulnya massa dan tetangga ini terbukti mendongkrak penjualan pedagang makanan dan minuman kecil di sekitar lokasi, seperti penjual serabi, es, dan camilan lainnya. Semuanya ditanggung secara ikhlas oleh pihak keluarga pengantin demi menjaga kelestarian tradisi leluhur.
6	Baik Pak, terima kasih banyak atas pemaparan data monografi desa dan penjelasan sosiologisnya yang sangat detail.	Sama-sama, semoga skripsinya lancar dan cepat selesai.

Wawancara 3

Nama : Bapak Abdulloh (Kepala KUA Kecamatan Sumber)

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2026

Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya di sela-sela kesibukan pelayanan KUA. Terkait dengan fokus	Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk data administratif kependudukan khususnya peristiwa nikah, berdasarkan dokumentasi resmi di

	penelitian saya di Desa Kenanga, bolehkah saya mendapatkan data resmi mengenai kuantitas atau angka peristiwa pernikahan yang tercatat di wilayah KUA Kecamatan Sumber ini?	KUA, jumlah angka pernikahan sepanjang tahun 2025 kemarin tercatat sebanyak 615 pasangan. Sementara untuk tahun 2026 berjalan ini, terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, peristiwa pernikahan yang sudah teregistrasi ada sebanyak 64 pasangan. Memang untuk data agregat per kelurahan terkadang dinamis, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan pihak lokal seperti Pak Lebe atau pihak Kecamatan dan Disdukcapil untuk sinkronisasi data lapangan.
2	Baik, Pak, datanya sangat spesifik. Memasuki substansi hukum Islam dan tradisi lokal, bagaimana pandangan formil KUA dan syariat terhadap status hukum ritual adat *Mapag Panganten* atau penjemputan ini? Apakah ia memiliki korelasi langsung terhadap keabsahan suatu akad nikah?	Secara normatif hukum Islam (syariat), tradisi *mapag* atau penjemputan itu murni merupakan ekspresi kebudayaan atau adat (*'urf*). Ritus ini sama sekali tidak memiliki pengaruh ataupun korelasi terhadap keabsahan dan kesahihan suatu akad nikah. Dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban ataupun anjuran ibadah untuk melakukan penjemputan tersebut. Prosesi yang sah menurut hukum agama dan negara itu ya yang memenuhi rukun nikah dalam koridor syariat: ada khutbah nikah, mengaji, ijab kabul, doa, dilanjutkan penandatanganan akta. Jadi, ritual adat yang dilakukan sebelum akad tidak bisa menggantikan atau mensyaratkan sahnya pencatatan

		resmi. Kendati demikian, sepanjang adat tersebut difungsikan sebagai penghormatan (*ikram*) dan tidak melanggar syariat, maka boleh-boleh saja dipertahankan.
3	Terkait pelaksanaan *mapag* ini, adakalanya jarak antar pengantin sangat jauh sehingga memakan biaya akomodasi yang besar. Bagaimana KUA memandang risiko *mudharat* ekonomi dari biaya penjemputan adat ini dalam perspektif hukum Islam?	: Nah, ini poin sosiologis yang penting. Jika tradisi penjemputan yang panjang tersebut justru menimbulkan beban finansial atau *mudharat* ekonomi yang berat bagi keluarga pengantin (seperti biaya bensin, konsumsi rombongan, dll), maka asas kemaslahatan harus didahulukan. Adat itu sifatnya fleksibel dan situasional. Kami merekomendasikan adanya simplifikasi atau penyederhanaan acara. Zaman sekarang kan sudah canggih, kalau kendalanya jarak luar kota, koordinasi bisa disesuaikan lewat telepon atau *video call*. Jangan sampai demi mengejar gengsi adat, pemenuhan kebutuhan setelah nafkah pernikahan justru terganggu
4	Bagaimana dengan adanya variasi keagamaan di beberapa tempat saat penjemputan, seperti mengumandangkan adzan	Praktik seperti mengumandangkan adzan saat penjemputan memang memicu diskusi terbuka di kalangan ulama mengenai batasan adat dan ibadah, apakah itu diperbolehkan sebagai doa selamat atau justru

	atau bacaan tertentu? Apakah hal tersebut jamak ditemui?	mendekati *bid'ah* karena menempatkan adzan bukan pada tempatnya. Di lapangan, praktik ini belum dipastikan secara seragam dan sangat bervariasi tergantung preferensi keagamaan masyarakat lokal setempat. Pakem utamanya sebenarnya cukup sambutan formal dan doa selamat saja.
5	Menyinggung perkembangan hukum administrasi modern, saat ini negara sangat ketat terkait pencatatan nikah. Bagaimana pandangan Bapak mengenai fenomena nikah siri yang masih terjadi di sebagian kecil masyarakat dan dampaknya terhadap perlindungan hukum?	Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di KUA (nikah siri) mungkin saja dinilai sah secara hukum fiqih sepanjang rukun dan syarat agamanya terpenuhi. Namun, dalam konteks hukum administrasi negara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah siri itu cacat hukum dan sangat rentan menimbulkan *mudharat* yang sistemik, khususnya bagi pihak perempuan dan anak-anak. Tanpa adanya Akta Nikah formil, anak yang lahir akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya secara legal, kehilangan hak keperdataan, serta hak waris sipilnya menjadi tidak terlindungi oleh negara. Oleh karena itu, hukum administrasi modern hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan (*hifzhun nasl*).

6	Lalu bagaimana dengan masalah legalitas administrasi untuk kasus poligami, Pak? Apakah cukup dengan persetujuan atau izin dari istri pertama saja agar bisa dicatatkan di KUA?	Tentu tidak bisa. Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI, untuk pendaftaran pernikahan kedua (poligami) agar legal dan tercatat resmi di KUA, mutlak memerlukan adanya Putusan dan Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama. Jadi bukan sekadar secarik surat izin dari istri pertama. Dalam proses persidangan nanti, Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa secara ketat kelayakan suami, alasan logis, serta keadaan istri pertama guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Jika dilakukan secara siri tanpa izin pengadilan, KUA tegas tidak akan bersedia mencatat pernikahan tersebut.
7	Pertanyaan terakhir, Pak. Terkait angka perceraian yang juga menjadi fenomena sosiologis akhir-akhir ini, bagaimana hukum administrasi peradilan agama di wilayah kita memproses pembuktian gugatan tersebut?	Proses perceraian di Pengadilan Agama itu wajib mengikuti hukum acara peradilan yang ketat. Tahap awal mutlak dilakukan mediasi terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian. Jika mediasi gagal, penggugat harus memaparkan alasan-alasan yang kuat sesuai undang-undang dengan menyertakan bukti formil dan saksi-saksi yang kredibel. Di lapangan, ada risiko operasional seperti penggunaan saksi bayaran dalam perkara perceraian demi mempercepat putusan, dan ini menjadi perhatian serius hakim. Selain itu, jika pihak tergugat berturut-turut tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan sah, perkara tersebut berisiko diputus secara *Verstek* (tanpa perlawanan). Perkembangan administrasi modern dan penggunaan kuasa hukum saat ini

		memang sangat memengaruhi dinamika jalannya perkara di pengadilan

Wawancara 4

Nama : KH. Qurtubi (Ustadz dan Sesepuh Desa)

Hari/Tanggal : Minggu, 5 April 2026

Tempat Wawancara : Rumah KH. Qurtubi

NO	**Pertanyaan Wawancara**	**Jawaban Informan**
1	Assalamualaikum, Pak Ustad. Terima kasih atas kelonggaran waktunya. Terkait dengan penelitian skripsi saya mengenai tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga, bagaimana sebenarnya Islam memandang batasan antara tradisi lokal (*'urf*) dengan hukum syariat?	Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita harus membedakan dulu secara runtut. Tradisi atau adat itu adalah kebiasaan daerah yang dinamis. Dalam hukum Islam, tolok ukur utama untuk menerima suatu tradisi adalah Kemaslahatan (*al-maslahah*). Jika suatu tradisi itu tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan justru melahirkan kemaslahatan seperti membangun silaturahim, memuliakan tamu, dan menghibur sesama maka ia dikategorikan sebagai adat yang baik (*'urf shahih*). Sebaliknya, kalau tradisi itu merusak tauhid atau melanggar syariat, barulah ia menjadi tradisi yang rusak (*'urf fasid*) dan wajib ditinggalkan
2	Terkait kebudayaan lokal Cirebon sendiri, konon ada falsafah perkawinan yang sangat terkenal yang disebut *Sandang, Sanding*, dan	Betul, dalam pakem pernikahan Cirebon warisan Sunan Gunung Jati, ada trilogi konsep. Pertama, Sandang, ini bicaranya ranah lahiriah, yaitu terkait pemenuhan nafkah dari suami

	Sandung. Bisa Bapak jabarkan maknanya?	yang menjadi tiang stabilitas rumah tangga. Kedua, Sanding, artinya pasangan suami-istri itu harus saling mendampingi, saling menyanding, mengoreksi, dan bertausiyah. Rujukannya jelas dalam Al-Qur'an Surah Al-'Asr tentang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketiga, Sandung, maknanya adalah pengelolaan konflik; dalam hidup rumah tangga pasti ada sandungan-sandungan kecil, dan kearifan lokal mengajarkan penyelesaiannya secara bijak agar tidak berujung perceraian.
3	Bagaimana Bapak memandang fungsi penjemputan *Mapag Panganten* dikaitkan dengan tradisi dan tata krama sosial tersebut?	Prosesi penjemputan itu adalah bentuk konkret dari adab dan penghormatan. Selain memuliakan rombongan pria, fungsi sosial-yuridisnya adalah untuk memastikan kejelasan kehendak. Artinya, lewat penjemputan ini, dipastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak keluarga, bukan pernikahan paksa. Jadi, dimensi tata kramanya sangat kuat.
4	Di lapangan, prosesi *mapag* kerap diiringi musik rebana, ketimplingan, bahkan ada yang melantunkan adzan. Bagaimana tinjauan hukumnya menurut Bapak?	Seni ketimplingan atau rebana itu media budaya untuk mengekspresikan rasa bahagia. Jika tujuannya untuk menyemarakkan syiar pernikahan dan mengingat Allah, tentu diperbolehkan. Begitu pula dengan adzan saat penjemputan; tujuannya sebagai pengingat asma Allah (*dzikrullah*) agar hajat tersebut berkah. Hukum praktiknya tergantung pada niat hati pelakunya. Selama tidak melunturkan fokus ketauhidan kepada Allah SWT,

		ekspresi seni budaya tersebut sah-sah saja
5	Menyinggung masalah hak-hak di dalam hukum keluarga Islam, bagaimana Islam memandang perlindungan bagi istri jika suami melanggar kewajibannya setelah pernikahan?	Islam itu sangat adil dan melindungi hak perempuan. Melalui draf taklik talak, jika seorang suami meninggalkan kewajiban nafkah, tidak memberikan kabar, atau tidak bergaul dengan baik selama batas waktu tertentu—dalam pembahasan ulama rentang waktunya sekitar 4 sampai 5 bulan—maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bahkan jika suami hilang misterius (*mafqud*) dan batas waktu tunggu telah terlewati, gugatan istri dapat dimenangkan hakim demi menghindari kemudharatan. Karena tujuan esensial dari pernikahan dalam Islam adalah membangun hubungan yang melahirkan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.

Wawancara 5

Nama : H. Zakaria

Hari/Tanggal : Warga lokal Desa Kenanga

Tempat Wawancara : Rumah Warga Desa Kenanga

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Assalamualaikum, bapak. Terima kasih atas waktunya. Terkait pelaksanaan tradisi *Mapag Panganten* di Desa Kenanga, sebenarnya apa motivasi utama masyarakat di sini masih	Waalaikumsalam, Mas. Oh, kalau masalah itu, tradisi *mapag penganten* di sini sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan mitos sial atau hal-hal mistis seperti itu. Warga mempraktikkan ini murni dipahami

	mempraktikkannya? Apakah ada kaitannya dengan mitos atau kepercayaan tertentu seperti takut sial jika tidak melaksanakannya?	sebagai upaya pelestarian budaya lokal, khususnya kebudayaan Cirebonan. Kami merasa ini adalah warisan leluhur yang memang harus diteruskan ke generasi berikutnya agar ciri khas wilayah kita tidak hilang, jadi bukan karena takut kualat atau sial.
2	Berarti sifatnya tidak memaksa ya, Pak? Bagaimana dengan aturan sosial atau kelembagaan di desa mengenai kewajiban pelaksanaannya?	Betul, penjemputan ini sifatnya sangat opsional dan fleksibel. Tidak ada lembaga adat atau aturan desa yang memaksakan kehendak harus begini begitu. Keputusan mutlaknya dikembalikan lagi kepada pihak tuan hajat atau penyelenggara acara, serta berdasarkan kesepakatan keluarga masing-masing. Keberlangsungan tradisi ini ya bergantung pada kemauan si penyelenggara itu sendiri.
3	Lalu bagaimana dengan teknis pelaksanaan di lapangan dan kebutuhan personel untuk melakukan penjemputan tersebut?	Secara teknis di lapangan sangat fleksibel, Mas. Lokasi penjemputannya disesuaikan dengan jarak. Kalau rombongan mempelai pria datang dari tempat yang jauh, penjemputan biasanya dilakukan di titik strategis yang disepakati, misalnya di seberang jalan atau batas gang masuk. Tapi kalau jarak rumahnya dekat, ya langsung dijemput di rumahnya. Untuk personel penjemputnya juga tidak perlu rombongan besar-besaran yang bikin repot. Biasanya cukup membutuhkan dua orang, atau minimal satu orang saja sebagai utusan resmi keluarga perempuan untuk menjemput
4	Melihat personelnya yang cukup minimalis dan lokasinya yang fleksibel, bagaimana dampak	Nah, karena pelaksanaannya yang sederhana itu, biayanya relatif sangat rendah dan sama sekali tidak memberatkan anggaran belanja si tuan

	tradisi ini terhadap anggaran atau biaya operasional pernikahan?	hajat. Skala biayanya tergantung kemampuan acara saja, tidak ada paksaan. Jadi anggapan bahwa tradisi ini memakan biaya besar itu tidak benar, karena pada praktiknya di Desa Kenanga ini dibuat sangat efisien sehingga tidak membebankan finansial keluarga
5	Pertanyaan terakhir, jika tradisi ini opsional dan murah, apa makna sosial terdalam yang dirasakan oleh pihak pengantin pria saat menjalani prosesi penjemputan ini?	Bagi masyarakat kita, meskipun bukan kewajiban mutlak, dijemputnya mempelai pria itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan tersendiri dan bentuk penghormatan tingkat tinggi. Secara sosial, prosesi penjemputan ini menandakan simbol penerimaan yang hangat dan tulus dari keluarga mempelai perempuan terhadap datangnya mempelai pria untuk masuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Jadi esensinya ada pada tata krama dan rasa saling menghargai.

Lampiran 4. Surat Iizin Penetian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 133/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

Kepada : Yth. Lurah Kelurahan Kenanga
Jl. R. Dewi Sartika No. 1, Kenanga, Kec. Sumber
Kab. Cirebon, Jawa Barat. 45611
di Jawa Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	**MUHAMMAD ARIFIN**
No. Mahasiswa	:	22421010
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Peran Tradisi Mapag Panganten dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kenanga dalam Perspektif Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 132/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

Kepada : Yth. Pimpinan KUA Kec. Sumber
Jl. R. Dewi Sartika No. 11, Tukmudal, Kec. Sumber
Kab. Cirebon, Jawa Barat. 45611
di Jawa Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama	:	**MUHAMMAD ARIFIN**
No. Mahasiswa	:	22421010
Program Studi	:	S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Peran Tradisi Mapag Panganten dalam Pelestarian Budaya Lokal di Desa Kenanga dalam Perspektif Hukum Islam

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

Dipindai dengan CamScanner